

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR  
18 TAHUN 2018 TENTANG LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN  
UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



**OLEH**

**INDAH**

**NIM : 19.2600.008**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN  
WALIKOTA PAREPARE NOMOR 18  
TAHUN 2018 TENTANG LOKASI PARKIR  
DI TEPI JALAN UMUM PERSFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



**OLEH**

**INDAH**

**NIM : 19.2600.008**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Parepare  
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir  
Di Tepi Jalan Umum Perspektif Siyasah  
Dusturiyah

Nama Mahasiswa : INDAH

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2600.008

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
No.2338 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Azlan Thamrin, S.H., M.H

NIP : 20140989902

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Rahmawati., M.Ag

NIP:19760901 200604 2 00

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif Siyash Dusturiyah

Nama Mahasiswa : Indah

NIM : 19.2600.008

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI

Nomor: 2338 TAHUN 2022


Disahkan Oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H	(Ketua)	
Azlan Thamrin S.H., M.H	(Sekretaris)	
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
Dr. Rahmawati., M.Ag  
NIP: 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt.berkat hidayahnyalah, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga kecil penulis yaitu kedua orang tua, saudara-saudara penulis dan suami penulis dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya penulis dapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik penulis.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H dan Bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala dan Staf Dinas Perhubungan Kota Parepare atas izin dan pemberian datanya serta kesediaannya untuk diwawancara selama penulis meneliti.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt.berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 Agustus 2023

Penulis,



INDAH

Nim: 19.2600.008

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDAH  
NIM : 19.2600.008  
Tempat/Tgl Lahir : Barru, 10 Juli 2000  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir di tepi Jalan Umum Persfektif Siyasa Dusturiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Agustus 2023

Penyusun,



INDAH  
Nim: 19.2600.008



## ABSTRAK

**Indah, 19.2600.008.** *Implementasi Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah. (Dibimbing oleh H. Sudirman L. dan Azlan Thamrin).*

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Perspektif Siyasah Dusturiyah. Permasalahan penelitian 1) mekanisme pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam mengatasi parkir liar. 2) Penegakkan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018. 3) Perspektif siyasah dusturiyah mengenai penertiban parkir.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum. Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Parepare, juru parkir dan masyarakat Kota Parepare dan sumber data sekunder diperoleh dari artikel dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyusunan dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Mekanisme pengelolaan parkir di kota Parepare yang dilakukan oleh Dishub UPTD Parkir dan Terminal yakni pengawasan, pengendalian dan monitoring secara intensif dan berkala kepada setiap juru parkir yang dinyatakan resmi untuk tujuan agar pengelolaan parkir di kota Parepare dapat berjalan dengan baik. 2) Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 terdiri atas beberapa bagian. Penegakan hukum kepada juru parkir resmi atas pelanggaran yang dilakukan yakni diberikan sanksi lisan, sanksi tulisan, dan sanksi fisik maupun non fisik. Dan pelanggaran parkir liar diserahkan langsung ke Polres. 3) Perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap penertiban parkir liar adalah kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan dengan berpedoman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 menciptakan hubungan simbiosis mutualisme, baik itu antara pemerintah dan masyarakat, begitupun juga antara juru parkir dengan masyarakat.

Kata Kunci : Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018; Parkir Liar; Siyasah Dusturiyah



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teori .....	10
1. Teori Negara Hukum.....	10
2. Konsep Otonomi Daerah.....	25
3. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	32
C. Kerangka Konseptual.....	37
D. Kerangka Pikir .....	41
BAB III METODE PENELITIAN .....	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
C. Fokus Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43

E.	Tehnik Pengumpulan Data .....	43
F.	Tehnik Analisis Data .....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		46
A.	Mekanisme Pengelolaan Parkir yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam Mengatasi Parkir Liar.....	46
1.	Pengawasan Parkir di Kota Parepare .....	47
2.	Pengendalian Parkir di Kota Parepare.....	51
3.	Monitoring Pengelolaan Parkir di Kota Parepare .....	53
B.	Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018.....	60
1.	Kepastian Hukum.....	65
2.	Asas Manfaat.....	66
3.	Asas Keadilan.....	68
C.	Perspektif <i>Siyasah Dusturiah</i> terhadap Penertiban Parkir.....	73
1.	Kemaslahatan Bagi Pemerintah .....	74
2.	Kemaslahatan Bagi Masyarakat .....	77
BAB V PENUTUP .....		80
A.	Kesimpulan.....	80
B.	Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....		I
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....		IV
BIODATA PENULIS .....		XXIII

## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VI
2.	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VII
3.	Instrumen Penelitian	VIII
4.	Surat Keterangan Wawancara	X
5.	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XIX
6.	Dokumentasi	XX
8.	Biodata Penulis	XXIII



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kota Parepare merupakan suatu wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi yang sibuk. Tingginya aktifitas perekonomian masyarakat Kota Parepare seiring dengan semakin bertambahnya kuantitas kendaraan yang ada serta kurangnya lahan parkir, sehingga parkir liar menjadi masalah yang sulit dikendalikan. Parkir liar atau parkir bebas meskipun terdengar sederhana, akan tetapi untuk wilayah perkotaan seperti di Kota Parepare, hal tersebut dapat menimbulkan kemacetan.

Parkir liar menjadi permasalahan yang rumit sebab dapat berimplikasi langsung terhadap stabilitas lalu lintas jalanan, yang pada akhirnya dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalanan umum, sehingga harus segera dicari jalan solusinya. Di daerah perkotaan dengan padat penduduk biasanya, permasalahan ini sering ditemukan. Dalam Parwata, P. P. G., Widiati, I. A. P., & Artanaya, I. W. (2021) dinyatakan bahwa perkembangan yang terjadi sangat pesat dan tidak diimbangi oleh fasilitas yang memadai, sehingga menghasilkan masalah parkir illegal. Ini terkait dengan penggunaan lahan yang sesuai dengan kegiatan yang ada di daerah tersebut, dimana terjadi ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan infrastruktur di daerah tersebut.<sup>1</sup>

Ahmad Nizar Simatupang, Morida Siagian & Dwi Lindarto dalam penelitiannya menyatakan pada pasar tradisional Petisah Medan terjadi permasalahan

---

<sup>1</sup>Pande Putu Gede Parwata, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Artanaya, Efektivitas Penertiban Parkir Liar di Kawasan Obyek Wisata Ubud. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2 (1), 2021, h. 207-212.

parkir yang disebabkan lemahnya manajemen pengelolaan parkir.<sup>2</sup> Sunarya Raharja & Js. Murdomo mengatakan bahwa tempat parkir terdapat di berbagai lokasi, baik di tempat awal perjalanan maupun di tempat tujuan perjalanan. Masalah pada tempat parkir biasanya timbul di area parkir yang menjadi tujuan perjalanan karena fokusnya lebih pada mencari tempat parkir yang dituju.<sup>3</sup> Ida Bagus Panji Winangun & Kadek Apriliani menyatakan bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor sejalan dengan terjadinya fenomena minimnya lahan parkir yang disebabkan oleh banyaknya gedung-gedung seperti angkirangan, tempat makan serta toko-toko yang belum memiliki lahan parkir. Oleh karena itu, penggunaan badan jalan dijadikan sebagai alternatif lahan parkir yang memicu terjadinya kemacetan lalu lintas.<sup>4</sup>

Dampak yang paling signifikan dari tata parkir yang kurang baik dan parkir liar sembarangan adalah kemacetan. Kemacetan yang terjadi selanjutnya dapat mengganggu kenyamanan berkendara bagi siapa saja yang melakukan perjalanan. Sejalan dengan itu, Simatupang, A. N., Siagian, M., & Hadinugroho, D. L. menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengelolaan parkir yang tidak teratur menjadi penyebab kemacetan. Hal tersebut diduga karena manajemen parkir yang dilakukan kurang baik.<sup>5</sup> Darinya, memang penting untuk menjaga peraturan parkir dengan baik untuk meminimalisir banyaknya permasalahan dalam masyarakat.

---

<sup>2</sup>Ahmad Nizar Simatupang, Morida Siagian & Dwi Lindarto Hadinugroho, Parkir di Kawasan Pasar Petisah Medan: Tinjauan Pengelolaan dan Kebijakan. *PERSPEKTIF*, 11(4), 2022, h. 1414-1422.

<sup>3</sup>Sunarya Raharja & Js. Murdomo Optimalisasi Pengelolaan Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional*, 2021.

<sup>4</sup>Ida Bagus Panji Winangun & Kadek Apriliani, Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Kota Denpasar. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(02), 2022, h. 417-430.

<sup>5</sup>Ahmad Nizar Simatupang, Morida Siagian & Dwi Lindarto Hadinugroho, Parkir di Kawasan Pasar Petisah Medan: Tinjauan Pengelolaan dan Kebijakan. *PERSPEKTIF*, 11(4), 2022, h. 1414-1422.

Kewenangan pemerintahan daerah yang ditujukan pada masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Mengingat bahwa masyarakat sejatinya merupakan perangkat dalam pemerintahan yang juga memiliki hak mendapatkan kenyamanan. Salah satu hak bagi masyarakat yang harus diberikan oleh pemerintah adalah memperoleh pelayanan yang layak dalam pemerintah. Berkenaan dengan bahasan ini, maka salah satu layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah bagaimana pemerintah memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam aktifitas berkendara.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Salah satu bentuk kewenangan Pemerintah Kota Parepare adalah menentukan tempat parkir di kota parepare untuk jenis tempat parkir di tepi jalan umum dan fasilitas pemerintah. Pemerintah Kota Parepare membuat kebijakan hukum dalam mengatur parkir kendaraan di Kota Parepare. Pemerintah Parepare mengeluarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 yang mengatur tentang tempat parkir di sepanjang jalan umum di dalam kota parepare. Aturan tersebut diberlakukan sebagai langkah hukum untuk mengatasi permasalahan parkir yang tidak tertib.

Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 mengatur mengenai tempat-tempat parkir yang dapat digunakan di pinggiran jalan umum di Kota Parepare dan fasilitas pemerintah disediakan. Harapannya adalah agar dapat meminimalisir masalah parkir kendaraan secara liar oleh masyarakat dan tentunya juga sebagai upaya untuk mengorganisir lokasi parkir di Kota Parepare serta mengurangi parkir bebas atau bebas yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

Dalam aturan tersebut, terdapat 81 titik lokasi parkir yang telah disahkan dengan volume dan panjang lokasi parkir yang ditentukan oleh pemerintah Kota Parepare. Sehingga agar lokasi ini selain dapat terkoodinasi dengan baik dan tidak menimbulkan kemacetan jalanan maka melalui aturan tersebut sebagaimana dalam pasal 3 menetapkan bahwa Kepala SKPD harus mengelola tempat parkir yang telah ditentukan untuk mengurangi parkir ilegal. Parkir liar merupakan permasalahan parkir, dimana pengendara memarkir kendaraan di lokasi yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.

Parkir liar di bahu jalanan dengan kondisi jalan yang kurang lebar sangat berpotensi menyebabkan kemacetan. Berdasarkan hasil observasi penelitian, hingga hari ini masih ditemukan beberapa titik-titik lokasi macet jalanan umum di dalam Kota Parepare, seperti di depan pasar Lakessi, depan pasar lakessi, Jln. Lahalede, depan Toko Pink dan sebagainya. Oleh sebab itu, keberadaan permasalahan parkir liar ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Parepare untuk segera diatasi.

Permasalahan parkir di Kota Parepare lebih banyak disebabkan oleh aktifitas perekonomian masyarakat yang dilakukan menggunakan bahu jalan sehingga mengganggu akses jalan, sebab para pembeli cenderung banyak singgah di pinggir jalan dan memarkir kendaraan di bahu jalan. Dengan demikian, pengentasan masalah parkir liar ini dapat berimplikasi pada kurangnya kemacetan, pada saat yang sama juga dapat mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dapat dilakukan melalui sektor parkir, dimana sektor ini sangat potensial dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah tersebut.

Efektifitas penerapan Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kota Parepare diharapkan mampu



menjadi solusi bagi Pemerintah Kota Parepare dalam menjaga stabilitas lalu lintas kendaraan dan aktifitas perekonomian di Kota Parepare, khususnya pada titik lokasi parkir yang telah ditentukan. Mengingat bahwa pengaturan terhadap parkir kendaraan ini merupakan wujud dari bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah, selain itu sektor parkir juga diyakini sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial apabila dikelola dengan baik.

Penelitian ini penting, sebab Kota Parepare selain merupakan kota persinggahan, juga merupakan kota pusat lalu lintas perdagangan sehingga sangat memungkinkan kota tersebut akan mengalami kepadatan penduduk yang pada akhirnya juga akan mengalami kemacetan jika permasalahan parkir liar tidak segera diatasi. Melalui Perwali No. 18 Tahun 2018 diharapkan mampu menangani permasalahan parkir liar di Kota Parepare sekaligus dengan penataan parkir yang baik dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah Kota Parepare. Hasil kajian penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluatif bagi Pemerintah dalam menangani permasalahan parkir liar yang ada di Kota Parepare sebagai bentuk kewenangan pemerintah dalam mengatasi parkir liar dan memberikan sanksi bagi pelanggaran Perwali No. 18 Tahun 2018.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian ini, maka dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam mengatasi parkir liar ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 ?

3. Bagaimana perspektif *siyasah dusturiah* mengenai penertiban parkir?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam mengatasi parkir liar.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018.
3. Untuk mengetahui perspektif *siyasah dusturiah* mengenai penertiban parkir.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teori, diharapkan agar dapat menambah khazanah keilmuan bagi kalangan akademisi dan menjadi rujukan utama bagi penelitian serupa di masa mendatang.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan evaluasi dalam implementasi Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Parepare.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Adapun penelitian relevan yang memiliki kesamaan maupun perbedaan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Ahmad Nizar Simatupang, Morida Siagian & Dwi Lindarto Hadinugroho berjudul “Parkir di Kawasan Pasar Petisah Medan: Tinjauan Pengelolaan dan Kebijakan”. Hasil penelitian menunjukkan untuk mengurangi masalah pengelolaan perparkiran pada Pasar Petisah dapat diambil beberapa kebijakan parkir yang dapat diterapkan. Kebijakan ini diarahkan untuk mengendalikan jumlah pemarkir pada pusat kegiatan. Dengan diterapkannya kebijakan pengelolaan parkir ini pada Pasar Petisah Medan, diharapkan manajemen parkir di kawasan pasar ini akan menjadi lebih baik, tertib dan teratur. Ini akan memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang datang.<sup>6</sup>

Perbedaan kedua penelitian ini pada fokus masing-masing penelitian. Penelitian Ahmad Nizar Simatupang di atas lebih fokus pada pokok bahasan analisis terhadap regulasi pengelolaan parkir untuk mendapatkan kebijakan terhadap pengelolaan parkir pada Pasar Petisah Medan sesuai teori yang digunakan pada penelitian ini sehingga diperoleh kesimpulan manajemen pengelolaan parkir yang tertib dan teratur pada kawasan Pasar Petisah, Medan, sedangkan penelitian saat ini lebih fokus pada Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum

---

<sup>6</sup>Ahmad Nizar Simatupang, Morida Siagian & Dwi Lindarto Hadinugroho, Parkir di Kawasan Pasar Petisah Medan: Tinjauan Pengelolaan dan Kebijakan. *PERSPEKTIF*, 11(4), 2022, h. 1414-1422.

di Kota Parepare. Aspek kesamaan dari kedua penelitian terlihat dari pendekatan penelitian yang dilakukan yakni kualitatif.

2. Penelitian Sunarya Raharja & Js. Murdomo berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Parkir dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta” kesimpulan menunjukkan bahwa hal yang dicapai melalui penerapan peraturan daerah istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 mengenai retribusi jasa usaha dan peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 mengenai pengelolaan parkir. Tindakan yang telah dilakukan oleh dinas perhubungan provinsi daerah istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan pengelolaan perpajakan sebagai sumber pendapatan daerah adalah a. mendorong pengembangan kebijakan di sector pariwisata, terutama menjelang akhir tahun 2021, agar wisatawan dapat mengunjungi Yogyakarta selama masa pandemi, b. memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pihak swasta untuk mengatur dan mengelola fasilitas parkir dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah, terutama dengan dinas perhubungan, c. melakukan pemantauan yang lebih hati-hati terhadap pihak-pihak yang mengelola parkir, sehingga tindakan curang dalam mengelola dan mengumpulkan pendapatan parkir dapat dikurangi, d. Menjalankan upaya penindakan hukum terhadap orang-orang yang mengoperasikan tempat parkir illegal melalui tindakan penegakan hukum, e. membeli tanah di sekitar terminal atau lokasi strategis untuk digunakan sebagai area parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Sunarya Raharja & Js. Murdomo Optimalisasi Pengelolaan Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional, 2021*.

Penelitian di atas lebih berfokus pada pokok pembahasan optimalisasi pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sunarya Raharja & Js. Murdomo mengambil point penting parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah. Berbeda dengan penelitian saat ini, yang tidak hanya melihat parkir sebagai potensinya dalam peningkatan pendapatan asli daerah, akan tetapi juga melihat dari sudut pandang bahwa pengaturan parkir sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kesamaan dari kedua penelitian ini ditemukan pada pokok bahasan yakni tentang sektor parkir di daerah perkotaan.

3. Penelitian Ida Bagus Panji Winangun & Kadek Apriliani berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan dalam Penertiban Parkir Liar di Kota Denpasar”. Hasil penelitian menunjukkan Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Denpasar dibagi menjadi dua jenis yaitu pengawasan langsung berupa patroli ke jalan-jalan sebanyak 50 kali dalam setahun. Sedangkan tidak langsung melibatkan laporan dari masyarakat diterima melalui website Pro Denpasar. Upaya yang dilakukan oleh dinas perhubungan untuk mengatasi masalah parker yang tidak sah di Kota Denpasar adalah dengan memberikan himbauan, teguran, menempelkan stiker, mengunci, melepas angin pada ban, dan menggembok kendaraan yang melanggar aturan. Dinas perhubungan mengimplementasikan berbagai langkah, seperti melakukan pembinaan, memberikan himbauan kepada masyarakat,

melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah serta melakukan penertiban secara rutin..<sup>8</sup>

Penelitian Ida Bagus Panji Winangun & Kadek Apriliani menganalisis permasalahan parkir dan melihat itu harus diatasi. Sehingga isi penelitian ini lebih banyak tentang manajemen pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Dinas Pehubungan untuk meminimalisir parkir liar di Kota Denpasar. Namun, saat ini, fokus penelitian lebih pada analisis hukum terhadap Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 yang mengatur tempat parkir di pinggir jalan umum di Kota Parepare. Kesamaan dari kedua penelitian ditunjukkan pada pokok bahasan yakni tentang sektor parkir di daerah perkotaan.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Negara Hukum**

#### **a. Pengertian Negara Hukum**

Muhammad Erwin sebagai pakar hukum menyatakan bahwa inti dari masalah hukum dalam hukum adalah untuk mengidentifikasi apa yang termasuk dalam isi hukum. Seperti yang menjadi dasar hakikat hukum adalah hukum itu sendiri, oleh karena itu keebiasaan hukum biasa diamati melalui alat optic yang ada di dalam hukum. Dalam pengertian yang lebih sederhana jika melihat dari perspektif hukum, isi hukum dapat dijelaskan melalui empat elemen yaitu tindakan, respons, peraturan dan akibatnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Ida Bagus Panji Winangun & Kadek Apriliani, Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan dalam Penertiban Parkir Liar di Kota Denpasar. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(02), 2022, h. 417-430.

<sup>9</sup>Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum : Reflesi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 145.

Sebagai Negara yang berdaulat, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui hukum sebagai pegangan fundamental, baik itu pada urusan kenegaraan maupun pada urusan dengan masyarakat. Negara hukum memiliki konsekuensi terhadap pemberlakuan hukum dalam mengatur sistem pemerintahan, hal tersebut penting mengingat stabilitas kehidupan negara sangat bergantung pada bagaimana bentuk hukum yang dibangun.

Hukum memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena hukum berkaitan erat dengan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Kehadiran hukum dapat dihubungkan sebagai suatu keperluan baik secara individu maupun saat berinteraksi dengan orang lain. Pada dasarnya, hukum mengelola perilaku atau tindakan manusia di dalam masyarakat, yang berisi aturan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tujuannya adalah untuk mengatur bagaimana manusia berperilaku agar tidak saling mengganggu dan merugikan kepentingan masyarakat umum. Keberadaan undang-undang menyebabkan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum akan mendapat hukuman yang keras. Peraturan hukum juga mengatur sanksi.<sup>10</sup>

Muhammad Erwin menjelaskan hukum dengan singkat sebagai aturan-aturan yang mengatur cara manusia berperilaku.<sup>11</sup> Norma-norma tersebut merupakan landasan nilai yang bersifat normatif yang dapat menjadi pedoman yuridis bagi setiap orang dalam menjalani kehidupan yang lebih arif dan tentunya

---

<sup>10</sup>Muhammad Riski Nur Dwitama Putra, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Liar di Kota Makassar* (Skripsi Sarjana, UNIVERSITAS BOSOWA), 2022, h. 1.

<sup>11</sup>Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum : Reflesi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 125.



sesuai dengan harapan pada kebanyakan orang yakni menjalani kehidupan yang teratur dan baik.

Menurut Frans Magnis-Suseno yang dikutip dalam Muhammad Erwin bahwa norma hukum adalah kumpulan aturan perilaku manusia dalam suatu masyarakat yang harus dijalankan dengan ketegasan dan harus ditegakkan oleh pemerintah yang berwenang. Hukum hanya dapat menjadi operatif dalam komunikasi dengan manusia lain. Hukum mengenai kelakuan dalam masyarakat mengungkapkan bahwa hukum mengandaikan adanya orang lain.<sup>12</sup>

Pemikiran Negara hukum dirancang dengan mengembangkan perangkat hokum yang merupakan system yang berfungsi dengan adil. Hal ini dicapai dengan mengorganisir struktur dan badan kelembagaan politik, ekonomi dan social secara teratur. Selain itu membangun budaya dan kesadaran hokum yang rasional dan objektif dalam mehidupan bersama, menjadi bagian penting dalam membangun Negara ini. Oleh karena itu, penting untuk membangun dan menegakkan system hokum secara efektif, dimulai dengan memberlakukan konstitusi sebagai hukum yang memiliki posisi paling tinggi. Tidak ada orang yang diatas hukum (above the law), semua orang berada dalam kendali hukum (under the rule of law). Dalam posisi ii tidak boleh ada kekuasaan.<sup>13</sup>

Dengan demikian, negara hukum adalah negara yang patuh terhadap hukum dan menegakkan hukum sebaik-baiknya demi kestabilan kehidupan masyarakat yang bernaung dalam negara tersebut. Negara hukum berpedoman

---

<sup>12</sup>Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum : Reflesi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), Edisi Revisi* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 146.

<sup>13</sup>Sayid Anshar, Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Soumatara Law Review*, 2(2), 2019, h. 236.

pada prinsip dan falsafah yang diyakini oleh bangsa maupun negara itu sendiri sehingga arah dan tujuan setiap hukum yang dibangun adalah capaian dari falsafah tersebut.

#### **b. Konsep Penegakan Hukum**

Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya yang berjudul “Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum” menjelaskan bahwa gagasan terkini tentang hukum merupakan perkembangan dari hukum yang bertumpu pada kekuasaan politik yang pusat. Soetandyo kemudian melihat pergeseran hukum pada tiga tahapan penting, diantaranya pada saat hukum disandarkan pada moralitas yang terjadi sebelum terjadinya penjajahan, kemudian ada transformasi selama masa kolonial, dan terakhir pada masa kemerdekaan, hukum colonial tersebut kemudian dikembangkan dan diajarkan di sekolah-sekolah hukum.<sup>14</sup>

Sebagai suatu Negara yang terdiri dari beberapa wilayah yang bersatu dan memiliki system pemerintahan republic, kekuasaan dipegang oleh rakyat dan berdasarkan pada hukum yang berlaku, bukan hanya atas dasar kekuasaan semata. Penguasa hanya bertindak sebagai pelaksana dari keputusan atau kehendak rakyat. Sangat penting bahwa penegakan hukum di Indonesia harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Negara republik Indonesia memiliki pandangan yang kuat terhadap keadilan, yang ditegaskan dalam pancasila yang termuat dalam paragraph keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, (Malang: Setara Press, 2013), h. 21-34.

<sup>15</sup>Ucuk Agiyanto, *Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, *Prosiding Seminar Hukum Ransidental*, 2018, h. 497.

Eksistensi hukum sejatinya ada karena dilandasi oleh alasan bahwa manusia harus menjalani kehidupannya dengan menyertakan perilaku-perilaku yang baik. Aturan dalam hukum sebagai bentuk yuridis normatif agar tatanan kehidupan manusia berjalan dengan baik. Darinya, hukum selalu memuat tentang aksi, reaksi, aturan dan konsekuensi. Dalam kaitannya, konsekuensi dapat berupa baik maupun buruk. *Punishment* sebagai bentuk implikasi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Penegakan aturan hukum dibuat dengan tujuan agar tidak dilanggar, melainkan dipatuhi. Dalam rangka menjalankan aturan ini, juga ditetapkan tentang pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan melaksanakannya. Bahkan dengan menggunakan tindakan yang keras. Namun, ada juga aturan hukum yang bersifat opsional/menambahkan.<sup>16</sup>

Hukum adalah system karena terikat oleh prinsip-prinsip hukum. Karena itu, jika kita mengerti hukum sebagai suatu system hukum, maka hukum memiliki nilai-nilai yang saling terhubung. Hal yang sama berlaku untuk aturan hukum yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu. System nilai ini memiliki kemampuan untuk membentuk masyarakat sesuai dengan pola yang diinginkan dan sebagai pedoman untuk membuat undang-undang dalam mengatur perilaku masyarakat. Dalam arti lain, hukum tidak hanya digunakan untuk memperkuat norma-norma dan perilaku yang ada dalam masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Muhammad Riski Nur Dwitama Putra, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Liar di Kota Makassar* (Skripsi Sarjana, UNIVERSITAS BOSOWA), 2022, h. 15.

<sup>17</sup>Niketut Tri Srilaksmi, Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 2020, h. 30-38.

Dukungan kekuatan Negara diberikan bagi penegakan norma hukum. Pembuat kebijakan Negara yang sah harus memastikan penerapan norma hukum tersebut diterapkan dengan baik, baik terhadap individu maupun masyarakat secara menyeluruh. Hukum yang tidak didukung oleh kekuasaan akan menjadi tidak bermakna. Namun, kekuatan tersebut tidak boleh digunakan semena-mena tanpa ada batasan. Hukum juga menempatkan batasan pada pelaksanaan kekuasaan Negara.<sup>18</sup>

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menyatakan bahwa tujuan penegakan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap individu berharap agar hukum diterapkan ketika terjadi sebuah peristiwa hukum. Penegakan hukum bertujuan memberikan jaminan hukum, keuntungan dan keadilan kepada setiap individu, dengan harapan sebagai berikut:

- a. Harapan dalam penegakan hukum adalah agar dapat memberikan kejelasan aturan dalam peristiwa nyata yang terjadi dalam masyarakat. Perlindungan hukum adalah upaya yang dapat diandalkan dalam melawan tindakan sewenang-wenang, agar masyarakat bias mendapatkan hasil yang diinginkan saat menghadapi situasi tertentu. Tujuan dari hukum adalah menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dengan menciptakan kepastian hukum.
- b. Jika ada Hukum yang ditegakkan kepada manusia, maka proses melaksanakan atau menegakkan hukum tersebut harus memberikan manfaat atau nilai positif

---

<sup>18</sup>Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum : Reflesi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), Edisi Revisi* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 147

bagi masyarakat. Harap hindari situasi dimana penegakan hukum justru membuat masyarakat merasa tidak nyaman.

- c. Hukum yang ditegakkan memastikan keadilan bagi masyarakat yang sedang membutuhkannya. Keadilan dan hukum adalah konsep yang sama karena hukum berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan. Untuk memastikan keadilan bagi semua orang. Hukum harus netral dan tidak memihak.<sup>19</sup>

Menurut Marcus Lukman, penggunaan peraturan kebijakan dapat memberikan manfaat yang tepat dan efektif artinya;

- a. Sebagai alat melengkapi, memperbaiki, dan mematuhi kekuarangan yang ada dalam hukum dan peraturan, perannya sangat penting.
- b. Efektif dan bermanfaat dalam mengatur hukum dalam situasi tanpa hukum yang jelas.
- c. Tepat dan berguna sebagai alat pengaturan untuk memenuhi kepentingan yang belum secara patut, layak, benar, dan adil diatur dalam hukum dan peraturan.
- d. Benar-benar efektif dan bermanfaat sebagai alat pengaturan untuk menghadapi kondisi hukum yang sudah usang.
- e. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan, sangat penting untuk memiliki system yang efisien dan efektif. Hal ini dikarenakan lingkungan administrasi yang cepat berubah dan

---

<sup>19</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), h. 160-161.

memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi.<sup>20</sup>

Asas dalam hukum tersebut sebagai pedoman dalam kehidupan manusia dalam kelompok masyarakat maupun dalam negara. Dalam keberlangsungan hidup yang lebih kondusif, maka asas-asas dalam hukum harus benar-benar melatut dalam perbuatan manusia dimanapun ia berada, terlebih lagi jika ia berada pada naungan kehidupan dimana hukum itu ditegakkan.

### c. **Pengelolaan Parkir Liar**

Secara keseluruhan, pengelolaan adalah tindakan mengubah sesuatu agar menjadi lebih baik. Dengan memiliki skor yang lebih tinggi di bandingkan dengan sebelumnya. Pengelolaan juga dapat berarti melakukan tindakan agar sesuai dan cocok dengan kebutuhan agar lebih bermanfaat. Manajemen, atau sering disebut pengelolaan biasanya terkait dengan tindakan yang dilakukan dalam sebuah organisasi seperti merencanakan, mengatur, mengendalikan, mengarahkan dan mengawasi.<sup>21</sup>

Pengelolaan melibatkan berbagai elemen atau stakeholder dalam menjalankan fungsi-fungsi dalam pengelolaan tersebut untuk tujuan tertentu. Fungsi-fungsi tersebut disusun secara sistematis agar dapat menjamin efektifitas dalam prosesnya, sehingga output yang diharapkan adalah ketepatan sasaran dan tujuan dari pengelolaan tersebut.

---

<sup>20</sup>Niketut Tri Srilaksmi, Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 2020, h. 30-38.

<sup>21</sup>Muh. Wahyudi Mokobombang & Budi Setiawati, Efektivitas Pengelolaan Perparkiran pada Kantor PD Parkir Makassar Raya dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Journal Of Administrative And Social Science*, 3(2), 2022, h. 3.

Pengelolaan atau juga dikenal dengan istilah manajemen adalah sebuah proses yang dijelaskan sebagai tindakan yang terorganisir untuk melaksanakan suatu tugas dengan tujuan mencapai target. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang terdiri dari merencanakan, mengatur, menggerakkan, dan menjaga agar tujuan tertentu dapat dicapai dengan memanfaatkan tenaga manusia dan sumber daya lainnya. Proses tersebut adalah hubungan antara peran manajemen.<sup>22</sup>

Manajemen adalah istilah dalam bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengatur. Istilah Manajemen (*management*) telah diberikan berbagai pihak yang memiliki sudut pandang yang berbeda, seperti pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketata laksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketata pengurusan, administrasi, dan sebagainya memiliki arti mengelola/mengurus, mengendalikan, mengusahakan dan juga memimpin.<sup>23</sup>

Widyastuti, A. R., Resmawan, E., & Alaydrus, A. mengungkapkan bahwa manajemen melibatkan serangkaian tindakan dalam perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengendalian, dan pengembangan usaha untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana guna mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Manajemen memiliki peran yang sangat penting karena melalui manajemen, sebuah usaha dapat direncanakan

---

<sup>22</sup>Muh. Wahyudi Mokobombang & Budi Setiawati, Efektivitas Pengelolaan Perparkiran pada Kantor PD Parkir Makassar Raya dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Journal Of Administrative And Social Science*, 3(2), 2022, h. 3.

<sup>23</sup>Muh. Wahyudi Mokobombang & Budi Setiawati, Efektivitas Pengelolaan Perparkiran pada Kantor PD Parkir Makassar Raya dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Journal Of Administrative And Social Science*, 3(2), 2022, h. 3.



secara sistematis dan dievaluasi secara akurat dan lengkap untuk mencapai tujuan yang produktif, berkualitas, efisien dan efektif.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dipahami bahwa pengelolaan atau manajemen merupakan suatu langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh sekelompok individu secara integrative untuk tujuan tertentu dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi manajemen yang telah ada. Dengan demikian, manajemen merujuk pada proses yang mengintegrasikan fungsi manajemen secara baik, diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

Berkaitan dengan pengaturan lalu lintas menjelaskan bagaimana pergerakan setiap komponen yang diatur. Hal ini melibatkan tindakan manajemen lalu lintas seperti perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Setiap pemangku kepentingan yang terkait dengan system lalu lintas dan transportasi jalan juga melakukan upaya manajemen lalu lintas.<sup>25</sup>

Menurut Salusu dalam Johannes, R. D., Irawan, I., & Elsy, R. E. mengungkapkan bahwa ada jenis-jenis strategi lain yang lebih cocok untuk digunakan oleh organisasi atau instansi pemerintah, terutama bagi daerah yang

---

<sup>24</sup>Ajeng Retno Widyastuti, Erwin Resmawan & Anwar Alaydrus, Studi Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. *Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 2018, h. 1064.

<sup>25</sup>Bhakti Satriya Perdana Sugiyanto & Gunarto Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang), *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 2018, h. 138.

edang berkembang dan memerlukan strategi yang dapat ditingkatkan, jenis strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) *Corporate Strategy* (strategi organisasi), pembatasan yang dilakukan adalah tindakan yang dilakukan dan ditujukan untuk pihak mana.
- 2) *Programe Strategy* (strategi program), strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- 3) *Resources Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya), strategi sumber daya ini dapat berupa tenaga kerja, keuangan, teknologi dan sejenisnya.
- 4) *Institutional Strategy* (strategi kelembagaan), tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif strategis.

#### **d. Penegakan Hukum tentang Parkir Liar**

Hidup yang nyaman dalam skala kehidupan masyarakat adalah cita-cita dan harapan setiap individu. Menurut Sagama, S. dalam Rahman, M.Y bahwa dalam masyarakat, orang-orang sebagai makhluk sosial yang ingin hidup secara damai membutuhkan kehidupan yang teratur dan adil.<sup>27</sup> Harapan tersebut tentu saja merupakan tanggung besar yang ada di pundak setiap pemimpin dalam skala pemerintahan yang ada, bahwa tujuan dalam pemerintahan adalah untuk menjamin kelayakan hidup nyaman dalam setiap masyarakatnya. Itulah mengapa

---

<sup>26</sup>Richi Demichel Johannes, Irawan & Rosmary Elsy, Manajemen Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 2022, h. 5603-5609.

<sup>27</sup>Muhammad Yusuf Rahman, Baharuddin Badaru & Andika Prawira Buana, Penegakan Hukum terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 2020, h. 87.

hukum perlu ada dalam pemerintahan sebagai payung sekaligus pedoman hidup untuk mencapai harapan dan tujuan tersebut.

Dalam rangka mencapai harapan bersama dalam kehidupan yang harmonis, diperlukan suatu system kehidupan yang terorganisir dan teratur yang memuat nilai-nilai. Satu metode untuk menegakkan nilai tersebut untuk mencapai keteraturan adalah dengan mengaturnya dalam format peraturan. Dengan adanya norma ini, hal tersebut akan digunakan sebagai acuan bagi tindakan kita. Baik yang melarang maupun yang memerintahkan. Sementara tujuan tersebut adalah menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam system hukum.<sup>28</sup> Sebagaimana itu adalah harapan, tentu saja ia lahir dari adanya ketidakharmonisan masyarakat terhadap kemunculan berbagai macam permasalahan dalam tatanan hidup masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah permasalahan parkir liar. Kegiatan parkir merupakan keinginan pengguna kendaraan untuk melakukan perpindahan. Kegiatan parkir dibagi menjadi dua, yaitu: (a). Kegiatan parkir tetap, contohnya parkir pada pusat perdagangan, sekolah/ universitas, pusat perkantoran swasta/pemerintah, tempat rekreasi, hotel/penginapan, rumah sakit, dll (b). Kegiatan parkir sementara, contohnya tempat pertandingan olahraga, bioskop, tempat ibadah.<sup>29</sup>

Dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Yang membahas

---

<sup>28</sup>Muhammad Yusuf Rahman, Baharuddin Badaru & Andika Prawira Buana, Penegakan Hukum terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 2020, h. 87.

<sup>29</sup>Wijaya, K. F., Marom, A., & Nurcahyanto, H. Strategi Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam Menertibkan Parkir Liar Tepi Jalan Umum di Kawasan Simpang Lima. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 2023, h. 547-561.

mengenai fasilitas parkir Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut:

- 1) Izin diberikan untuk mengadakan parkir umum diluar ruang jalan yang tidak dimiliki oleh masyarakat.
- 2) Pemberian fasilitas parkir di area luar jalan, seperti yang dijelaskan pada ayat 1 bisa dilakukan oleh individu warga Negara Indonesia atau lembaga hukum Indonesia, termasuk a. upaya khusus dalam hal parkir, atau b. dukungan untuk kegiatan inti atau utama.
- 3) Parkir di dalam ruang yang dimiliki oleh jalan hanya boleh dilakukan di jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota, yang harus ditandai dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
- 4) Peraturan pemerintah mengatur perizinan, persyaratan dan tata cara penyelenggaraan fasilitas parkir untuk masyarakat umum.<sup>30</sup>

Permasalahan dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada, tidak terkecuali permasalahan parkir liar. Rahman, M.Y. menguraikan beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan parkir liar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan dalam mengatasi parkir liar yakni teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto yaitu (1) faktor hukum itu sendiri; (2) penegakkan hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat; (5) faktor kebudayaan.

- 1) Faktor Hukum itu Sendiri

Hukum memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, memberikan kepastian, dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Seringkali factor

---

<sup>30</sup>Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

hukum itu sendiri menjadi penghambat bagi penegakan hukum terhadap parkir liar. Menurut Rahman, M.Y. bahwa sanksi yang diberlakukan tidak sebanding dengan situasi parkir yang dihadapi oleh masyarakat dan masalah keterediaan lahan parkir. Sehingga dengan demikian, penegasan terhadap sanksi penegakan hukum adalah unsur yang paling penting agar masyarakat dapat mengerti betapa pentingnya menjaga kenyamanan diantara semua elemen masyarakat.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Orang-orang yang berada dalam penegakan hukum atau yang bertugas dalam implementasi hukum memiliki tanggung jawab yang sangat luas, karena mereka terlibat dalam semua level strata sosial, termasuk level atas, menengah dan bawah. Dalam menjalankan tugas-tugas penerapan hukum, sebaiknya petugas memiliki suatu panduan, termasuk peraturan tertulis tertentu yang mencakup lingkup tugas mereka. Dengan demikian, seseorang yang bekerja dalam penegakan hukum dan memiliki status tertentu memiliki hak untuk melakukan tindakan berdasarkan posisinya..

## 3) Faktor Fasilitas atau Sarana

Faktor fasilitas atau sarana adalah hal yang mempengaruhi. Fasilitas atau sarana sangatlah penting dalam meningkatkan efektifitas suatu peraturan khusus. Ruang lingkup sarana yang dimaksud adalah terutama sarana fisik yang berperan sebagai faktor yang mendukung. Faktor fasilitas atau sarana memiliki peran penting dalam memperkuat efektifitas suatu aturan. Dalam rangka mencapai kesuksesan atau efisiensi hukum, diperlukan adanya fasilitas

atau sarana yang mendukung untuk menerapkan aturan tersebut. Jika tidak ada fasilitas atau sarana yang diperlukan, maka penegak hukum tidak akan bias menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsi yang seharusnya.

#### 4) Faktor Masyarakatnya

Warga masyarakat yang dimaksud dalam konteks ini adalah tingkat kemampuan mereka dalam mematuhi peraturan hukum yang sering disebut sebagai tingkat kepatuhan. Secara lebih sederhana, kita bias mengatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah indikator bahwa hukum tersebut berfungsi dengan baik. Dalam konteks ini, peran masyarakat memiliki kepentingan yang penting dalam mempengaruhi keberhasilan hukum. Jika orang-orang tidak memahami atau tidak mematuhi aturan, maka tidak akan ada hasil yang efektif.

Jenis Kesadaran yang dimaksud disini adalah kesadaran terhadap hukum yang diterima atau dijuluki sebagai ketaatan terhadap hukum, sementara kesadaran hukum yang berlawanan disebut sebagai ketidakpatuhan terhadap hukum. Kesadaran hukum adalah konsep abstrak di dalam manusia yang melibatkan pemahaman tentang kesesuaian dan ketertiban yang diinginkan atau sepatutnya. Kesadaran hukum adalah pemahaman atau keyakinan individu terhadap keberadaan hukum atau harapannya dalam hukum.<sup>31</sup> Masyarakat penting meningkatkan kesadarannya terhadap hukum, oleh sebab hukum hanya akan efektif bilamana masyarakat mampu mendorong hal tersebut kepada arah yang aplikatif.

---

<sup>31</sup>Muhammad Yusuf Rahman, Baharuddin Badaru & Andika Prawira Buana, Penegakan Hukum terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 2020, h. 90-93.

Penegakan hukum terhadap permasalahan parkir liar ini dilakukan demi mewujudkan kenyamanan bersama dalam kehidupan masyarakat. Dengannya, pemerintah di setiap wilayah telah membangun peraturan tersendiri berdasarkan kondisi wilayahnya masing-masing untuk meminimalisir permasalahan parkir liar yang ada.

#### 5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan itu bersatu dengan faktor masyarakat itu dibedakan karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Factor kebudayaan dan factor masyarakat dianggap berbeda karena dalam penjelasannya menyoroti isu-isu sitem nilai yang merupakan inti dari kebudayaan yang bersifat spiritual dan non materi. Kebudayaan hukum pada dasarnya melibatkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini adalah gagasan abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan perlu dianut, seta apa yang dianggap buruk dan perlu dihindari. Kebanyakan nilai-nilai tersebut merupakan kombinasi dari dua nilai-nilai ekstrim yang perlu diimbangi.

## 2. Konsep Otonomi Daerah

Pemerintah Indonesia mengadopsi system desentralisasi yang diterapkan berdasarkan prinsip otonomi yang maksimal. Tujuan desentralisasi adalah untuk memudahkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan di daerah.<sup>32</sup> Pemerintah daerah mengimplementasikan

---

<sup>32</sup>Rahim, A., Al Fikri, M. M., Hadi, S., Supriyono, S., & Warto, W. Analisis Yuridis Perkembangan Kewenangan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2023, h. 2151-2155.



otonomi sebanyak-banyaknya, kecuali dalam hal-hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah lokal memiliki hak untuk membuat peraturan-peraturan daerah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan dari otonomi dan tugas pembantuan.<sup>33</sup>

Keberadaan pemerintah dalam tatanan negara berperan sebagai lembaga yang membantu masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai penyusun peraturan dan regulasi, menyediakan barang jasa layanan umum, sampai kepada mekanisme pendistribusian kembali pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>34</sup> Agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan, maka otonomi daerah dibangun sebagai suatu konsepsi tentang pembagian tugas-tugas pemerintahan daerah pada wilayah masing-masing.

Otonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kecepatan pembangunan daerah, mendekatkan layanan kepada penduduk, dan mengurangi kesenjangan antara daerah. Hurawan menyatakan bahwa otonomi daerah juga berarti ada desentralisasi fiskal yang mencakup proses transfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta penyerahan lebih banyak dana keuangan dalam bentuk dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil).<sup>35</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum dan bertanggung jawab secara hukum. Pemerintah juga merupakan objek

---

<sup>33</sup>Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintah Daerah : Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 3.

<sup>34</sup>Nunuy Nur Afiah, *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Entitas Akuntansi: Konsep dan Aplikasi*, Prenada Media, 2020, h. 5.

<sup>35</sup>Tunut, S., Sukiyono, K., & Ekaputri, R. A., Tipologi Daerah berdasarkan Indikator Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 4(2), 2022, h. 1613.

hukum dalam konteks pemerintahan atau hukum administrasi Negara. Di Negara yang menganut system hukum, asas legalitas dijunjung tinggi. Dalam hal legalitas, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek positif, aspek materil positif, dan aspek negative. Dalam sisi buruk dari prinsip legalitas, dikatakan bahwa tindakan pemerintah tidak boleh melanggar hukum. Tindakan pemerintah dianggap illegal jika bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.<sup>36</sup>

Perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa semangat pembangunan daerah yang ingin memberikan otonomi sepenuhnya kepada rakyat, berasal dari dasar norma, yaitu pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan “Republik Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut terbagi menjadi kabupaten dan kota, setiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang”. Kenyataan ini sepatutnya membuat kita menyadari bahwa perancang Negara Indonesia telah berusaha untuk mempersiapkan agar kita memiliki pengetahuan tentang kebudayaan local dan dapat mengembangkan pemerintahan kita sendiri melalui otonomi daerah.<sup>37</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yang juga dikenal sebagai urusan pemerintahan absolut, sementara ada juga urusan pemerintahan konkuren, isu pemerintahan yang tumpang tindih dibagi menjadi urusan pemerintahan yang wajib dan urusan pemerintahan yang pilihan. Tanggung jawabnya terbagi antara

---

<sup>36</sup>Niketut Tri Srilaksmi, Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 2020, h. 30-38.

<sup>37</sup>Muhammad Zainul Arifin, Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi. *Researchgate*, 1(1), 2019, h.1-5.

pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupate/kota. Urutan pemerintahan harus dikelompokkan menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.<sup>38</sup>

Di Indonesia, pemerintah lokal terbagi menjadi tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang terdiri dari kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) serta DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang dibantu oleh Perangkat Daerah. Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan ketentuan tentang pemerintah daerah sebagai berikut :

- a. Pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat provinsi yang terdiri dari kabupaten dan kota. Masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- b. Pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintahan daerah di provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum.
- d. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing menjadi pemimpin pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dan dipilih melalui system demokrasi,

---

<sup>38</sup>Hidayat, A. Fenomena Sosial Parkir Nuthuk di Kota Yogyakarta. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 2023, h. 42-51.

- e. Pemerintah daerah memiliki kebebasan yang maksimal dalam menjalankan otonomi, kecuali dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai tanggung jawab pemerintahan pusat.
- f. Kewenangan pemerintah daerah berada pada hak untuk menetapkan peraturan-peraturan daerah serta peraturan lainnya yang bertujuan untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan.<sup>39</sup>

Pemerintahan daerah, terutama yang menjadi unit dasar, adalah tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan warga. Pada akhirnya hubungan ini diharapkan menjadi pemerintahan daerah tersebut yang paling bertanggung jawab, responsive, efisien, dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan daerah, dan menjamin kelangsungan efektifitas pemerintahan nasional. Terdapat banyak arti penting yang terkait dengan adanya pemerintahan daerah yang mencerminkan berbagai fungsi pemerintahan daerah, beberapa diantaranya sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Pertama, pemerintahan daerah dapat dianggap sebagai bagian dari system pemerintahan nasional, adanya sebuah wilayah otonom akan terkait dengan pelaksanaan aturan hukum, penyebaran geografis, dan kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Dalam penegakan hukum suatu daerah yang mandiri memiliki peran dalam memastikan bahwa hak-hak sipil tidak disalahgunakan oleh pemerintah setempat, serta memastikan bahwa produksi layanan publik oleh pejabat daerah dilakukan secara efisien.

---

<sup>39</sup>Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintah Daerah : Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 5.

<sup>40</sup>Suratin Eko Supono, Konsep yang Ideal tentang Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Otonomi Daerah di Indonesia. *Syntax Idea*, 5(1), 2023, h. 69-85.

- b. Kedua, dalam hubungannya dengan nilai otonomi, daerah otonom memiliki peran dalam memastikan kebebasan masyarakat setempat untuk membangun sesuai dengan preferensi mereka dan juga membentuk lembaga local yang sah secara hukum. Dalam konteks partisipasi, daerah otonom memiliki peran penting dalam memberikan akses dan dukungan kepada masyarakat dalam menghadapi isu-isu publik. Di samping itu, daerah otonom juga memiliki peran dalam memastikan bahwa partisipasi masyarakat mendukung pertumbuhan rasa solidaritas.
- c. Ketiga, dalam mengembangkan peran-peran daerah otonom mencerminkan hirarki social dan aktivitas nyata dalam pembuatan keputusan politik local. Selain dari itu, keputusan dan pelaksanaannya yang terkait dengan persyaratan penerimaan anggota badan politik setempat mempengaruhi cara pemegang jabatan berperan dalam masyarakat, dan membuat masyarakat terbiasa berpartisipasi dalam peran tersebut. Ketika berbicara dengan komunikasi suatu daerah otonom dapat mengedukasi masyarakat dalam pola komunikasi tertentu melalui pembuatan dan implementasi peraturan dan kebijakan local. Peran pemerintah daerah atau daerah otonom sebagai pendidik juga terkait dengan fakta bahwa kemampuan masyarakat dalam berkomunikasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dimulai dari mudahnya mendapatkan informasi dari pemerintah daerah.
- d. Keempat, terdapat hubungan antara pusat dan daerah tersebut karena daerah merupakan wilayah yang dimiliki oleh pusat dan sebaliknya, pusat merupakan pusat yang dimiliki daerah. Pernyataan ini menghasilkan dua jenis hubungan yang berbeda, yaitu hubungan geografis dan hubungan administrative.

hubungan antara pusat dan daerah tersebut juga berlangsung atas kenyataan bahwa daerah adalah daerahnya pusat dan pusat adalah pusatnya daerah. kenyataan ini memunculkan dua bentuk hubungan yang lain, yakni hubungan kewilayahan dan hubungan administrative.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan keinginan mereka sendiri dan dalam kerangka Negara republic Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah secara prinsip memiliki tiga aspek, yaitu :

- a. Aspek hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan diatasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional.
- c. Aspek kemandirian dalam mengelola keuangan melibatkan kemampuan untuk mengatur biaya, menyalurkan wewenang, dan melaksanakan kewajiban. Hal ini juga mencakup kemampuan untuk mencari sumber pembiayaan secara mandiri.

Dalam Rahmatullah, yang dimaksud dengan hak dalam pengertian otonomi adalah hak merujuk pada kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengaytur berbagai aspek rumah tangga, termasuk dalam hal kebijakan, keuangan dan implementasinya. Sementara itu, tugas harus mendorong upaya dari pemerintah dan perkembangan nasional. Kemudian, kekuasaan harus mendorong pemerintah daerah untuk bergerak secara mandiri, menetapkan kebijakan,

merencanakan, dan mengelola anggaran mereka sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri, perencanaan sendiri serta mengelola keuangan sendiri.<sup>41</sup>

Dengan demikian, pentingnya kebijakan otonomi daerah yakni sebagai suatu bentuk kebijakan publik yang dibuat demi fungsional pemerintah daerah pada masyarakat dalam menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara pemerintahan. Dengan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan secara mandiri dan secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menjalankan aturan dari perangkat yang berada di atasnya dengan tentunya berdasarkan pada kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

### **3. Teori *Siyasah Dusturiyah***

#### **a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah***

*Siyasah dusturiyah* dapat dijelaskan sebagai konsep yang mengacu pada system pemerintahan yang berlandaskan pada konstitusi atau undang-undang dasar. Tiap Negara memiliki system politik yang beragam. Namun, ajaran islam telah memiliki system politik yang dikenal sebagai *fiqh siyasah*. Tujuan dari aturan *fiqh siyasah* tersebut adalah sebagai bagian penting dalam mendapatkan keadilan dan pemenuhan hak-hak rakyat dalam suatu Negara. Mendefinisikan sistem politik Islam merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang beradab, dalam rangka mewujudkan peradaban lengkap yang dapat membedakan antara agama dengan negara. Penjelasan inilah yang menerangkan bahwa Islam bukan hanya sekedar teologi atau moralitas, tapi sebuah sistem menyeluruh yang tidak berselisih

---

<sup>41</sup>Tatik Nurchasanah & Abdul Aziz Nugraha Pratama, Hubungan Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Konteks Desentralisasi. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 2023, h. 857-858



dalam pembagian dan saling bertentangan antara yang sifatnya profan dan sakral, kekal dan temporal, spiritual dan mistik, baik dan buruk, namun Islam mengatur semua aspek kehidupan.<sup>42</sup>

Kajian tentang *fiqh siyasah dusturiyah* dalam negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

Menurut Muhammad Iqbal dalam M. Eza Helyatha Begovic Siyasah dusturiyah adalah suatu bagian dalam *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan di dalam suatu negara. Dalam kesempatan ini juga akan dibahas diantaranya konsep-konsep konstitusi, yaitu UUD Negara dan sejarah perkembangan peraturan dalam sebuah Negara, serta legislasi atau proses pembentukan undang-undang. Selain itu, penelitian ini juga membicarakan konsep Negara hukum dalam politik dan hubungan saling bergantung antara pemerintah dan traktat atau masyarakatnya. Serta perlindungan hak-hak warga Negara yang harus dipatuhi.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>M. Eza Helyatha Begovic, Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah, *Lex Superior, Jurnal Fakultas Hukum*, 1(1), 2022, h. 59.

<sup>43</sup>M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif di Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 2021, h. 65.

<sup>44</sup>M. Eza Helyatha Begovic, Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah, *Lex Superior, Jurnal Fakultas Hukum*, 1(1), 2022, h. 62.



M. Eza Helyatha Begouvic menggambarkan bahwa istilah fiqh dusturi digunakan untuk merujuk pada suatu ilmu yang membahas isu-isu pemerintahan secara umum. *dustur* sendiri memiliki prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam suatu Negara, dan berbagai perundang-undangan Negara, *dustur* menjadi landasan bagi undang-undang dan peraturan yang lebih rendah, namun harus konsisten dengan prinsip-prinsip *dustur* tersebut.<sup>45</sup>

Menurut M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta dijelaskan bahwa *fiqh siyasah dusturiyah* dibidang *siyasah tasyri'iyah* (legislasi) atau kekuasaan legislatif berarti kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ajaran Allah SWT dalam syariat islam. Hal tersebut melibatkan pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk membuat hukum yang akan melaksanakan hukum tersebut dan pentingnya bahwa isi dari peraturan atau hukum tersebut harus sesuai dengann nilai-nilai syariat islam.<sup>46</sup>

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa *siyasah dusturiyah* merupakan salah satu aturan hukum dalam syariat Islam yang membahas secara luas mengenai permasalahan dalam sistem pemerintahan, dimana pemerintah memiliki hak legislatif untuk menyusun aturan perundang-undangan demi mencapai kemaslahatan bersama bagi rakyatnya.

#### **b. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan dalam *Siyasah Dusturiyah***

Pemerintah memiliki peran vital dalam sebuah skala kenegaraan. Stabilitas sebuah negara sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah mengatur negara

---

<sup>45</sup>M. Eza Helyatha Begouvic, Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah, *Lex Superior, Jurnal Fakultas Hukum*, 1(1), 2022, h. 65.

<sup>46</sup>M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 2021, h. 65.

tersebut. Dalam Islam, pemerintah menempati posisi yang amat penting, khususnya dalam menjalankan perannya sebagai legislative, sehingga merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat untuk mematuhi, sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S :An-Nisa :59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasul (Nya), dan patuhlah kepada ulil amri di antara kamu. Jika terjadi perbedaan pendapat tentang suatu hal, maka sebaiknya kita merujuk pada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), ini adalah penting jika kita benar-benar beriman kepada Allah dan menghormati hari kemudian. Lebih baik dan lebih unggul hasilnya adalah yang lebih diutamakan.<sup>47</sup>

*Fiqh SiyasaH dusturiyah* di bidang *siyasaH tashri'iyah* (legislasi peraturan perundang-undangan) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam yang membuat dan menetapkan undang-undang berdasarkan hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam syariat islam, kekuasaan ini meliputi:

- 1) Pemerintah memiliki kuasa untuk mengeluarkan undang-undang yang berlaku dalam masyarakat islam,
- 2) Masyarakat Islam yang hendak melaksanakannya,

---

<sup>47</sup>Al-Qur'an dan Terjemahan, Tafsir Web, diakses di Referensi : <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>

- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.<sup>48</sup>

Pada umumnya, Ulama-ulama yang ada sebelumnya lebih banyak membahas tentang pemerintahan daripada Negara. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa factor, yaitu:

- 1) Perbedaan antara negara dan pemerintah, yang hanya bersifat teoritis dan tidak memiliki implikasi praktis adalah bahwa setiap tindakan Negara memiliki dampak yang mempengaruhi tindakan pemerintah. Lebih jelas lagi, ini berlaku untuk orang-orang yang ditugaskan untuk menjalankan pemerintahan. Namun, fuqaha atau ulama memiliki fokus yang sangat besar pada hal-hal praktis dalam perhatian dan penyelidikannya.
- 2) Karena hubungan antara pemerintah dan Negara sangat kuat, tidak mungkin memisahkan Negara dari pemerintah. Begitu pula dengan pemerintah, yang hanya ada sebagai organisasi yang dibentuk dan digunakan sebagai alat negara.
- 3) Sistem fuqaha memiliki penekanan yang lebih besar dalam membahas peran dalam membahas peran kepala Negara (imam) karena hal tersebut membutuhkan pembahasan yang lebih konkret mengenai orang-orang yang memerintah dan dipimpin oleh kepala Negara tersebut.
- 4) Penjelasan yang diberikan menunjukkan bahwa setelah Rasulullah meninggal dunia, masalah kepala Negara menjadi perhatian utama umat islam dan menjadi perbincangan yang penting dalam sejarah islam. Oleh karena itu fuqaha (ahli

---

<sup>48</sup>M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif di Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 2021, h. 67.

hukum islam) memberikan perhatian yang khusus pada masalah kepala Negara dan pemerintahan daripada masalah kenegaraan lainnya.

- 5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan dari pada unsur-unsur negara yang lainnya.<sup>49</sup>
- 6) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut khalifah sebagai gelar Kepala Negara dalam sejarah islam mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membuat ketetapan hokum yang tidak secara jelas diatur dalam Al-ur'an dan Hadits. Namun, kekuasaan untuk membuat undang-undang hanya dimiliki oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Karena itu, khalifah membuat suatu peraturan atau undang-undang yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sebab, hukum Allah SWT tidak membedakan antara pemegang kekuasaan dan warga Negara sebagai individu.<sup>50</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berfokus pada “Implementasi Peraturan Walikota Parepare No. 18 Tahun 2018 dalam Mengatasi Permasalahan Parkir Liar”. Adapun tinjauan konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan, dalam hal ini adalah aturan tentang lokasi parkir yang dibuat oleh Walikota Parepare dalam menangani permasalahan parkir liar yang mengganggu stabilitas lalu lintas kendaraan.

---

<sup>49</sup>M. Eza Helyatha Begovic, Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah, *Lex Superior, Jurnal Fakultas Hukum*, 1(1), 2022, h. 63-64

<sup>50</sup>M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 2021, h. 67.

2. Peraturan Pemerintah adalah seperangkat aturan yang diambil oleh pelaksana pemerintahan daerah dalam hal mengatur tatanan pemerintahan sekaligus sebagai perwujudan peran-perannya terhadap masyarakat. Kebijakan pemerintah dibuat sebagai langkah menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
3. Permasalahan parkir kendaraan terjadi bilamana tata cara parkir kendaraan tidak dilakukan dengan baik dan teratur, sehingga berimplikasi pada terganggunya akses jalanan umum hingga terjadi kemacetan yang menyebabkan pengguna jalan merasa tidak nyaman.
4. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat terkait adanya kemacetan di jalanan umum membuat pemerintah harus mengambil langkah dan kebijakan agar kendala tersebut dapat dihadapi. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare adalah membuat peraturan Perwali Parepare No. 18 Tahun 2018 untuk menentukan titik-titik lokasi parkir di Kota Parepare, hal tersebut dilakukan untuk mencegah parkir liar di Kota Parepare. Perwali Parepare No. 18 Tahun 2018 adalah sebuah legalitas hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini adalah Walikota Parepare yang merincikan tentang aturan-aturan dalam pengelolaan daerah parkir yang ada di dalam Kota Parepare. Dalam aturan tersebut juga berisi tentang titik lokasi parkir yang harus dijaga dan diatur oleh petugas parkir di Kota Parepare.

Salah satu kewenangan pemerintah daerah untuk perkotaan adalah melaksanakan penegakan hukum yakni dengan membangun sarana hukum dalam menertibkan parkir liar, sebagaimana bunyi Perwali Kota Parepare Bab 1 Pasal 1 yakni “Pemerintah Daerah adalah Walikota dan sebagai unsur penyelenggara

urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi”. dalam Peraturan Walikota Tentang Penetapan Lokasi Parkir Ditepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare secara rinci dinyatakan sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Walikota dan sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
- 3) Walikota adalah Walikota Parepare.
- 4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpajakan.
- 5) Kepala SKPD adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare.
- 6) Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

- 1) Menetapkan lokasi parkir dalam Wilayah Kota Parepare untuk kategori lokasi parkir ditepi jalan umum dan fasilitas pemerintah.
- 2) Setiap Lokasi Parkir yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan marka atau petunjuk lainnya.

- 3) Lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Kepala SKPD wajib melakukan pengelolaan dilokasi parkir yang telah ditetapkan.

Pasal 4


Pada saat Peraturan Walikota ini dimulai berlaku maka Peraturan Walikota Parepare Nomor 17 Tahun 2012 tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini dimulai berlaku pada tanggal di undangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

#### D. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum untuk mengungkap hasil penelitian berdasarkan gejala dan fenomena lapangan. Sebagaimana sifat penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan pendekatan induktif yang melalui proses pencarian makna yang mendalam terhadap permasalahan di lapangan dan disajikan dalam bentuk narasi.

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan dari bidang hukum. Menurut Irwansyah bahwa perkembangan keilmuan hukum dapat diukur melalui sebuah penelitian, yang juga memperkuat sifat dasar dari keilmuan hukum yang bersifat normative preskriptif dan praktis.<sup>51</sup> Jenis dan pendekatan penelitian ini dipilih karena sifatnya bentuk laporannya, sebab itu disusun dalam bentuk narasi yang kreatif dan mendalam, menunjukkan ciri naturalistik yang penuh nilai otentik.<sup>52</sup> Dengan demikian, penelitian ini mengungkap hasil kajian tentang peraturan hukum untuk mengatasi permasalahan parkir liar.

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di sepanjang jalan umum di Kota Parepare, khususnya pada titik-titik lokasi parkir yang dimaksud dalam Peraturan Walikota Parepare

---

<sup>51</sup>Irwansyah dan Ahsan Yunus, *PENELITIAN HUKUM : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Kota Ambon: Mirra Buana Media, 2020).

<sup>52</sup>Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 200.

Nomor 18 Tahun 2018. Adapun waktu penelitian ini dirancang  $\pm 2$  bulan yang dimulai dari tahap persiapan hingga penarikan kesimpulan penelitian.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi dan penegakkan hukum terhadap Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer atau sumber data utama.<sup>53</sup> Data primer yang diperoleh secara langsung kepada subjek penelitian melalui metode pengumpulan data wawancara.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, maka data pendukung yang digunakan berupa hasil penelitian terdahulu yang relevan maupun dari sumber-sumber literatur lainnya seperti jurnal penelitian, artikel ilmiah, buku referensi serta referensi penelitian lainnya.

### **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Ada beberapa metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 376.

## 1. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti saat ini dalam rangka melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian. Kegiatan observasi yang dilakukan dalam penelitian adalah mengamati lokasi parkir yang ada di Kota Parepare.

## 2. Wawancara

Wawancara ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>54</sup> Dalam hal penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan wawancara mendalam pada informan yang ditunjuk dalam rangka memperoleh data penelitian. Adapun data diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak sebagai berikut :

- a. Tukang Parkir di Kota Parepare
- b. SKPD Kota Parepare
- c. Masyarakat Kota Parepare

## 3. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang bertindak sebagai data pendukung dan melengkapi data utama yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang mendalam.<sup>55</sup> Dengan adanya dokumentasi, keabsahan penelitian dapat lebih terjamin sebab data dokumentasi berisi tentang bukti-bukti empirik penelitian.

---

<sup>54</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 39.

<sup>55</sup>Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h. 158

## F. Tehnik Analisis Data

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu :

### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan lapangan. Tujuannya adalah untuk menghapus data atau informasi yang tidak relevan.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini berarti data yang diperoleh pada saat reduksi data disajikan berdasarkan pikiran, intuisi pendapat atau kriteria tertentu untuk selanjutnya ditempatkan pada kategori masing-masing.

### 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Kesimpulan adalah kegiatan kegiatan yang dilakukan pada akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus menguji kebenaran, kesesuaian, dan kekokohan dari makna yang dirumuskan berdasarkan data.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Siti Widharetno Mursalim, Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 14, Nomor 1, 2017, h. 131

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Pengelolaan Parkir yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam Mengatasi Parkir Liar

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018, SKPD yang bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan parkir di jalanan umum Kota Parepare adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perparkiran dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Parepare, sebagaimana isi Perwali berikut ini :

Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah ini merujuk kepada Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah dibentuk oleh Walikota dan bertugas sebagai bagian pelaksana urusan pemerintahan dalam wilayah otonomi daerah.
3. Walikota yang dimaksud disini adalah Walikota Parepare.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah sebuah lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dan berfungsi dalam bidang perparkiran.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas Perhubungan yang ada di Kota Parepare.
6. Lokasi Parkir di pinggir jalan raya adalah fasilitas parker yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan hokum yang berlaku.<sup>57</sup>

Berdasarkan isi aturan tersebut, pengelolaan parkir di Kota Parepare yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Parepare, khususnya di bidang UPTD parkir Kota Parepare untuk mengimplementasikan Peraturan Walikota Parepare tentang parkir. Secara mendasar, bentuk pengelolaan parkir yang dilakukan oleh UPTD parkir Kota Parepare terbagi atas 3 tahapan yang saling terintegrasi, diantaranya pengawasan, pengendalian dan monitoring, yang mana diantara ketiganya terbagi atas dua tujuan

---

<sup>57</sup>Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kota Parepare, aturan tersebut sebagai legalitas hukum untuk mengatasi masalah parkir liar.

utama yakni orientasi perbaikan pada pelayanan dan orientasi pendapatan daerah, sebagaimana hasil wawancara informan berikut ini :

Pengelolaan parkir yang kami lakukan dari UPTD parkir bertugas melakukan pengawasan, pengendalian dan monitoring. Pengawasan ini terkait pelayanan para juru parkir kepada konsumen, jadi kita ada SOP terkait perparkiran. Kalau dalam parkir ini ada dua bagian, ada bagian pelayanan dan ada bagian pendapatan. Dan adapun pengendalian ini adalah upaya mengendalikan bagaimana para juru parkir ini melakukan pelayanan agar mengurangi kemacetan, jangan sampai terjadi kemacetan. Dan kalau untuk monitoring ini adalah monitor dari pendapatan para juru parkir. Jadi pada dasarnya pengawasan dan pengendalian ini berkaitan dengan pelayanan, sedangkan monitoring berkaitan dengan pendapatan yang masuk ke kas daerah.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, mekanisme pengawasan kepada juru parkir dilakukan dengan tujuan untuk memastikan apakah SOP pelayanan parkir yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa sudah sesuai atau belum. Adapun tujuan pengendalian parkir yang dilakukan adalah untuk memastikan pengelolaan parkir agar tidak menghambat perjalanan lalu lintas dan pengguna jalan, sedangkan tujuan *monitoring* yakni berkaitan dengan penyetoran uang parkir kendaraan yang diperoleh juru parkir setiap hari ke kas daerah. Berikut uraian hasil penelitian yang ditemukan:

### **1. Pengawasan Parkir di Kota Parepare**

Dalam satuan kerja Dinas Perhubungan Parepare, UPTD Parkir dan Terminal mengelola parkir di Kota Parepare dengan membentuk satuan tim Dishub untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di setiap titik lokasi parkir yang telah ditetapkan, sebagaimana dalam Perwali tentang parkir. Pengawasan Pengelolaan Parkir di Kota Parepare adalah tindakan pemantauan secara langsung di lokasi parkir untuk memastikan apakah para juru parkir telah mematuhi SOP pelayanan parkir.

---

<sup>58</sup>Arjun Handayana, Ka. UPTD Parkir dan Terminal Kota Parepare, Hasil Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 1 September 2023.

Permasalahan parkir di Kota Parepare, khususnya tentang kurangnya kesadaran masyarakat untuk memarkir kendaraan tepat di lokasi parkir yang telah ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya karena pelayanan yang diberikan oleh juru parkir tidak sesuai dengan keinginan pengguna atau masyarakat, sebagaimana hasil wawancara dengan informan berikut ini selaku pengguna jasa parkir di Kota Parepare :

Menurut saya ada yang bagus ada juga, yang tidak ini tergantung tukang parkirnya biasa ada tukang parkir yang memperbaiki susunan motor yang terparkir atau menutup jok motor agar tidak kepanasan biasa juga ada tukang parkir yang lari lari, giliran mau pulang baru muncul minta uang parkir.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat mengaku bahwa terdapat beberapa oknum juru parkir yang tidak memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pengguna. Hal tersebut tentu saja membuat beberapa pengguna pada akhirnya memilih untuk tidak memarkir kendaraan tepat di lokasi parkir yang telah disediakan.

Menangani permasalahan tersebut, maka UPTD Parkir membangun sistem kerja dengan melakukan pengawasan langsung terhadap pelayanan yang diberikan oleh juru parkir kepada pengguna jasa. Pengawasan langsung dilakukan agar dalam hal ini masyarakat mendapat pelayanan yang baik sehingga mereka tidak memarkir kendaraan di sembarang tempat, termasuk di bahu jalan yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada kemacetan. Berikut hasil wawancara penelitian :

---

<sup>59</sup>Kasmiani, Masyarakat Parepare, Hasil Wawancara Penelitian di Jln. Laupe, Soreang, 1 September 2023.

Berbagai macam persoalan parkir boleh dikatakan setiap harinya hampir ada masalah terkait pelayanan. Biasanya para juru parkir, dan kami yang bertugas melakukan pengawasan terkait permasalahan-permasalahan yang ada.<sup>60</sup>

Permasalahan parkir yang berkaitan dengan pelayanan setiap hari muncul sebagai laporan di UPTD Parkir. Hal tersebut yang kemudian mendorong UPTD Parkir untuk membentuk satuan tim agar mampu melakukan pengawasan langsung secara berkala. Lebih lanjut, pihak UPTD Parkir juga memaparkan dalam hasil wawancara berikut ini :

Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk meminimalisir parkir liar yang kami lakukan selaku dinas perhubungan dalam mengelola parkir yakni melaksanakan tugas kami sebagai pengawas, pengendalian dan monitor. Kami membentuk tim patrol yang terdiri dari kordinator dan tiga anggota yang berfungsi untuk melakukan patrol dan pengawasan setiap hari.<sup>61</sup>

UPTD Parkir membentuk tim patroli yang terdiri dari kordinator dan tiga anggota yang ditugaskan setiap hari melakukan pengawasan kepada para juru parkir di lokasi parkir yang telah ditentukan. Pelaksanaan pengawasan UPTD Parkir selaku representase dari penegak aturan Perwali tentang parkir liar menunjukkan kepatuhan UPTD Parkir terhadap tanggungjawabnya dalam menjaga stabilitas parkir di Kota Parepare, khususnya memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa.

Maka dari itu tertuang Dalam Pasal 38 Tentang Penyelenggaraan Jalan bahwa untuk mengatur jalan ini memang wewenang itu dilimpahkan Kepada Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2017 yang mengenai jalan.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Arjun Handayana, Ka. UPTD Parkir dan Terminal Kota Parepare, Hasil Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 1 September 2023.

<sup>61</sup>Arjun Handayana, Ka. UPTD Parkir dan Terminal Kota Parepare, Hasil Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 1 September 2023.

<sup>62</sup>Perda Nomor 9 tahun 2017 Tentang Jalan



Maka dalam pelayanan yang baik kepada pengguna jasa parkir yang penting dalam mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk memarkir kendaraannya dengan baik di tempat yang telah ditentukan. Mengingat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memarkir kendaraan dengan baik karena terdapat oknum juru parkir yang kurang memuaskan dalam pelayanannya.

Ekspektasi masyarakat terhadap bentuk pelayanan yang seharusnya diberikan oleh juru parkir harus diwujudkan dengan baik. Misalnya, dengan menyapa pengguna, menutup jok motor, menjaga keamanan helm pengguna dan bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang pengguna di motor. Tentu saja ini termuat dalam SOP parkir yang ditetapkan oleh UPTD Parkir Parepare.

Dengan begitu, apabila terdapat kehilangan atau keluhan-keluhan pengguna jasa, harus segera ditindak lanjuti oleh juru parkir yang bersangkutan, agar para pengguna atau masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan. Hal inilah yang menjadi faktor utama dari penetapan satuan tim patroli oleh UPTD Parkir Parepare agar dapat memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap juru parkir dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh UPTD Parkir Parepare untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan oleh juru parkir dapat memberikan kenyamanan para pengguna jasa atau masyarakat agar terdapat stimulasi bagi masyarakat untuk sadar parkir kendaraan yang baik dan benar.

## 2. Pengendalian Parkir di Kota Parepare

Mekanisme pengelolaan parkir di kota Parepare dilakukan dengan memasifkan upaya pengendalian tata cara parkir oleh juru parkir. Pengendalian parkir merupakan upaya yang dilakukan oleh UPTD parkir kota Parepare sebagai respon dari adanya Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 untuk melakukan kontrol kepada para juru parkir agar melakukan penataan kendaraan para pengguna dengan baik dan rapi di lokasi juru parkir yang telah ditetapkan masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, beberapa masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini mengaku belum mengetahui secara spesifik terkait perwali tersebut Namun masyarakat mengetahui bahwa di kota Parepare parkir liar dilarang, sebagaimana yang ditunjukkan melalui hasil wawancara berikut ini :

Sejauh yang kupahami adanya perwali yang melarang parkir liar di Kota Parepare itu sangat bagus di buat untuk menertibkan parkir liar dan menata agar terjadinya keindahan tidak berantakan.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di kota Parepare pada umumnya telah mengetahui bahwa di kota Parepare terdapat larangan untuk parkir liar dan parkir sembarangan tempat. Beberapa diantaranya juga menanggapi bahwa penataan parkir di kota Parepare sudah dilakukan dengan teratur dan tertata dengan baik oleh para juru parkir sebagaimana ditunjukkan dalam hasil wawancara berikut ini

Tanggapan saya adanya larangan parkir liar adalah sangat bagus karena dapat menunjang ketataan sebuah kota agar terlihat indah dan nampak bagus<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Nurul Maghfirah. S, Masyarakat Parepare, Hasil Wawancara Penelitian di BTN Pondok Indah Soreang, 1 September 2023.

Larangan parkir liar pada tempat-tempat tertentu memang pada dasarnya akan memberikan kesan penataan yang baik di kota tersebut. Terlebih lagi, di Kota Parepare yang terkenal dengan kota yang memiliki luas wilayah yang sempit jika dibandingkan dengan daerah-daerah di sekitarnya, maka penataan parkir adalah hal mendesak yang harus diupayakan secara bersama. Senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Dalam pengelolaan parkir yg dilakukan oleh pemerintahan itu sudah teratur dan tertata, tapi masih kurang dalam lahan parkirnya karena masih banyak yang sudah disediakan parkir tapi malah melewatinya karena kepenuhan atau biasanya orang memarkiran sementara di tempat yang bukan tempat parkir. Jadi kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dan kurangnya lahan dari pemerintah.<sup>65</sup>

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengendalian dan pengawasan parkir di kota Parepare yang dilakukan oleh UPTD parkir Parepare tidak hanya mengendalikan dari sisi juru parkir saja melainkan juga kepada Sisi masyarakat. UPTD Parkir Parepare telah mencoba untuk membangun kesadaran masyarakat Parepare agar memarkir kendaraan dengan baik dan benar, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Untuk pengendalian dan pengawasan parkir itu, bukan hanya untuk para juru parkir tapi juga kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat mencoba dibangun dengan melakukan himbauan agar tidak memarkir sembarangan, khususnya apabila di tempat tersebut terdapat larangan parkir.<sup>66</sup>

Menurut pihak UPTD parkir Parepare bahwa upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Parepare dilakukan dengan memberikan himbauan kepada

---

<sup>64</sup>Nurul Maghfirah. S, Masyarakat Parepare, Hasil Wawancara Penelitian di BTN Pondok Indah Soreang, 1 September 2023.

<sup>65</sup>Nurul Maghfirah. S, Masyarakat Parepare, Hasil Wawancara Penelitian di BTN Pondok Indah Soreang, 1 September 2023.

<sup>66</sup>Arjun Handayana, Ka. UPTD Parkir dan Terminal Kota Parepare, Hasil Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 1 September 2023.

setiap masyarakat kota Parepare agar tidak memarkir kendaraan secara sembarangan terlebih lagi di tempat yang telah diberikan larangan untuk parkir.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa penataan parkir kendaraan di Kota yang dilakukan oleh para juru parkir resmi, dilakukan dengan sangat rapi. Sepanjang bahu jalan di daerah Pasar Senggol Parepare, terlihat bahwa lokasi parkir yang ditentukan telah diberikan garis penanda lokasi parkir. Artinya bahwa dengan adanya garis parkir tersebut, memberikan informasi kepada pengguna jalan agar memarkir kendaraan tepat di dalam garis parkir apabila hendak berhenti dan parkir.

### **3. Monitoring Pengelolaan Parkir di Kota Parepare**

Sebagaimana yang dibahas di atas, bahwa pengelolaan parkir yang dilakukan oleh UPTD Parkir di Kota Parepare adalah pengawasan, pengendalian dan monitoring. Pengawasan, begitupun dengan pengendalian merupakan dua mekanisme yang berkaitan dengan pelayanan, sedangkan monitoring dalam hal ini berkaitan dengan pendapatan daerah melalui parkir.

Monitoring yang dilakukan oleh pihak UPTD Parkir di Kota Parepare yakni dengan memungut pendapatan parkir kendaraan yang diperoleh juru parkir di Kota Parepare setiap hari, dengan mekanisme bagi hasil tertentu. Hal tersebut karena, aturan hukum yang mengatur tentang pendapatan juru parkir berisi ketentuan-ketentuan tersebut, termasuk waktu pemungutan parkir, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Untuk setoran para jukir ini dilakukan setiap hari berdasarkan aturan, karena dalam aturan ini bahwa pendapatan harus disetor ke kas daerah setiap hari. Dan setiap juru parkir diberikan standar penyeteroran yang berbeda-beda tergantung dari jumlah kendaraan yang parkir dan potensi keramaian.

Misalnya juru parkir yang beroperasi di depan sejahtera berbeda dengan juru parkir yang beroperasi di depan kimia farma.<sup>67</sup>

Selain untuk mengumpulkan pendapatan juru parkir setiap hari, pihak UPTD Parkir juga memberikan standar atau target kepada para juru parkir setiap hari, dengan mempertimbangkan luas wilayah parkir masing-masing juru parkir dan tingkat intensitas keramaian lokasi tersebut. Hal ini dilakukan demi asas keadilan bagi juru parkir di Kota Parepare.

Selanjutnya, untuk mekanisme penyeteroran kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Parepare, para juru parkir menyeteror secara langsung, sehingga kebocoran dana masih terkadang ditemukan dari oknum juru parkir tertentu, sebagaimana yang diungkapkan dalam hasil penelitian berikut ini :

Pengelolaan parkir di parepare ini kami menggunakan sistem manual, apapun yang namanya pengelolaan pendapatan yang memakai sistem manual ini boleh dikatakan tingkat kebocoran ini masih ada. Jadi untuk menangani hal tersebut, kita benar-benar melakukan monitoring yang baik dengan turunnya petugas untuk melakukan inspeksi di lapangan.<sup>68</sup>

Pemungutan pendapatan parkir dari para juru parkir di kota Parepare yang dilakukan secara manual menurut UPTD parkir Parepare masih lemah, dan rentan terhadap kebocoran dana. Artinya bahwa dengan pemungutan secara manual ini membuka ruang kepada oknum juru parkir tertentu untuk menyeterorkan pendapatan setiap hari secara tidak akurat. Tentu saja ini berdampak langsung terhadap jumlah pemasukan kas daerah.

Langkah preventif yang dilakukan untuk menangani hal tersebut, pihak UPTD parkir Parepare seringkali melakukan inspeksi secara langsung dan

---

<sup>67</sup>Arjun Handayana, Ka. UPTD Parkir dan Terminal Kota Parepare, Hasil Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 1 September 2023.

<sup>68</sup>Arjun Handayana, Ka. UPTD Parkir dan Terminal Kota Parepare, Hasil Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 1 September 2023.

mendadak di lapangan untuk memonitor secara langsung atau memantau juru parkir di lokasi parkir masing-masing untuk melihat seberapa banyak pendapatan juru parkir di lokasi tersebut.

*Monitoring* dilakukan sebagai upaya untuk memantau dan menjaga kredibilitas juru parkir dalam melaksanakan tugasnya. Seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan oleh masing-masing juru parkir di lokasi parkir yang telah ditetapkan, merupakan upaya monitoring dilakukan secara berkala dengan inspeksi langsung oleh tim patroli dari Dinas Perhubungan kota Parepare.

Dengan demikian upaya-upaya monitoring yang dilakukan oleh pihak pengelola parkir di Parepare berhubungan langsung dengan tingkat pendapatan parkir yang disetor ke kas daerah. Pemungutan yang dilakukan secara berkala setiap hari dan secara langsung tersebut akan menambah pendapatan daerah. Apabila dana yang diperoleh atau pendapatan yang dikumpulkan oleh para juru parkir sedikit, maka tentu saja dana yang disetor kepada kas daerah juga sedikit, begitupun sebaliknya. Dengannya, upaya atau tindakan monitoring ini sangat penting untuk menjaga stabilitas pendapatan daerah dari sumber perparkiran di Kota Parepare.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa mekanisme pengelolaan parkir di kota Parepare yang selama ini dijalankan adalah melakukan pengawasan, pengendalian dan monitoring secara intensif dan berkala kepada setiap juru parkir yang dinyatakan resmi di kota Parepare untuk tujuan agar pengelolaan parkir di kota Parepare dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir keberadaan parkir liar yang dianggap mengganggu kenyamanan

berkendara bagi pengguna jalan begitupun mengganggu stabilitas pendapatan daerah.

Kota Parepare adalah satu daerah perkotaan di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan kepadatan aktifitas perekonomian masyarakat. Dikenal daerah pusat perdagangan, sehingga Kota Parepare menjadi pusat transit perdagangan di daerah-daerah disekitarnya. Akan tetapi meskipun demikian, pengelolaan parkir dilakukan dengan baik sehingga belum menjadi kota yang macet lalu lintas.

Pihak pemerintah kota Parepare telah memberikan peraturan larangan parkir liar dengan tujuan untuk meminimalisir potensi kemacetan yang mungkin saja terjadi di tempat-tempat umum. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan tanggung jawab kepada Dinas Perhubungan kota Parepare khususnya UPTD bagian parkir dan terminal untuk mengelola parkir yang ada di kota Parepare.

Lokasi tersebut juga telah disediakan para juru parkir yang bertanggungjawab mengamankan kendaraan yang parkir. Juru parkir yang telah disediakan tentu saja sudah resmi dan terdata di UPTD Parkir Parepare, yang ditandai dengan berbagai macam identitas yang melekat pada pakaian dan tanda pengenalan juru parkir. Selain dari itu, maka bisa dipastikan bahwa juru parkir tersebut adalah juru parkir liar.

Adanya perwali yang mengatur tentang parkir liar di kota Parepare pada dasarnya memberikan aturan penanganan parkir liar khususnya kepada UPTD parkir kota Parepare. Dengannya, pihak UPTD membangun satuan kerja untuk melakukan patroli agar para juru parkir melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni dengan menata kendaraan yang parkir.



Sebagaimana Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 yang menunjuk langsung SKPD Dinas Perhubungan untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan parkir di Kota Parepare, maka sebagai pelaksana amanat tersebut, dalam SKPD Dinas Perhubungan Kota Parepare dibentuk UPTD pengelola parkir dan terminal yang bertanggungjawab dalam mengelola parkir di Kota Parepare.

Sebagaimana juga ditunjukkan dalam hasil penelitian di atas bahwa UPTD parkir kota Parepare membuat mekanisme pengelolaan parkir dan membagi dalam 3 mekanisme pengelolaan, diantaranya pengawasan, pengendalian dan monitoring. Sejah ini pengawasan yang bertujuan untuk mengawasi tata kerja para juru parkir di kota Parepare dengan kesesuaian terhadap SOP dapat dinyatakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari penataan parkir kendaraan yang tersebar di berbagai titik lokasi jalanan umum kota Parepare terlihat rapi dan tentu saja telah diberikan marka jalan sebagai petunjuk bahwa titik tersebut merupakan titik lokasi parkir resmi

Pengawasan yang dilakukan oleh UPTD parkir kota Parepare yang tertata rapi memberikan kenyamanan kepada masyarakat kota Parepare dalam menggunakan lalu lintas, sebab penataan yang rapi tersebut tidak akan mengganggu stabilitas lalu lintas kendaraan yang ada sehingga tentu saja ini akan meminimalisir kemacetan meskipun itu pada jalan-jalan umum yang ramai dan padat kendaraan. Pengawasan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kepatuhan juru parkir terhadap sop sehingga dapat dipahami bahwa pengawasan ini sangat integral dengan pelayanan yang diberikan oleh juru parkir kepada masyarakat kota Parepare.



Fungsi dari pengawasan lainnya yang dipandang penting dalam pengelolaan parkir adalah kegiatan evaluasi, yaitu rangkaian kegiatan dalam pengumpulan berbagai informasi terkait kinerja dari para pengelola parkir. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kegiatan evaluasi yang dilakukan hanya terhadap pengelola parkir namun terhadap masyarakat pengguna, tidak ada evaluasi secara langsung.

UPTD parkir Kota Parepare juga mengaku bahwa mekanisme dalam mengelola parkir di kota Parepare ini juga menerapkan pengendalian yang artinya bahwa pihak UPTD Parepare melakukan pengendalian atau kontrol terhadap para juru parkir resmi yang ada di kota Parepare, apakah pelayanannya sudah memenuhi standar pengendalian ini juga berupaya diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka di dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas begitupun dalam memarkir kendaraannya agar tidak memarkir di sembarang tempat.

Pengendalian parkir merupakan salah satu bentuk penanganan parkir liar di sembarang tempat yang sangat efektif dalam mengurangi kemacetan lalu lintas yang berpotensi muncul di berbagai tempat dan pusat keramaian. Efektivitas program pengendalian yang dilakukan oleh UPTD parkir kota Parepare terlihat dari sejauh mana kemacetan dapat diminimalisir karena parkir liar.

Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan parkir yang dilakukan oleh UPTD Parepare juga berkaitan dengan kredibilitas para juru parkir di dalam mengumpul atau menyetor pendapatan setiap hari ke kas daerah. Upaya ini adalah mekanisme monitoring yang berkaitan dengan keuangan.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa parkir yang baik dan benar tidak hanya akan meminimalisir kemacetan yang ada di kota Parepare akan tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pemasukan pendapatan daerah melalui parkir maka pendapatan daerah juga akan mengalami stimulasi atau peningkatan sumber-sumber pendapatan dengan demikian upaya UPTD parkir di dalam mengelola monitoring ini sangat penting di dalam menunjang aspek finansial dari khas daerah.

Penyelenggaraan system parker diatur melalui peraturan daerah mengenai parker dengan tujuan untuk memastikan keberlakuan hokum dan secara konkret dilakukan melalui pemasangan tanda larangan, tanda pengarah, dan informasi yang tepat. Langkah yang tegas perlu di ambil untk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parker dengan menindak para pelanggar kebijakan.

Mekanisme pengelolaan parkir yang dilakukan UPTD Parkir Kota Parepare oleh memiliki kemiripan dengan mekanisme pengelolaan parkir liar di Kota Makassar sebagaimana ditemukan dalam hasil penelitian Muh. Wahyudi Mokobombang & Budi Setiawati berikut :

- a. Perencanaan dalam hal ini penentuan target retribusi parkir pertahunnya masih belum efektif
- b. Pengorganisasian dalam hal ini standar kerja sikap dari petugas/kolektor pungutan retribusi parkir yang mengalami kendala dalam jumlah personel
- c. Penggerakan dalam hal pemberian arahan mengenai tata cara perparkiran
- d. Tingkat pengawasan oleh atasan masih sangat kecil.

Dengan demikian, upaya dalam mengelola parkir di daerah perkotaan dalam rangka meminimalisir parkir liar pada dasarnya merupakan pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan oleh unit pemerintahan daerah khususnya di bidang parkir Dinas Perhubungan dengan mengimplementasikan serangkaian fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hasil penelitian ini yang terdiri dari pengawasan, pengendalian dan monitoring.

#### **B. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018**

Hasil penelitian ini memaparkan tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018. Mengenai titik-titik lokasi parkir di tepi jalan umum yang tertuang dalam Peraturan Walikota Parepare yaitu:

NO	NAMA TITIK PARKIR	LOKASI	PANJANG
1.	DEPAN TOKOH SERBA	Jl. Bau Massepe	20 M
2.	CAHAYA UJUNG BARU	Jl. Bau Massepe	35 M
3.	DEPAN ACC FINANCE	Jl. Bau Massepe	10 M
4.	DEPAN WARUNG MIE TITI	Jl. Bau Massepe	15 M
5.	RUMAH MAKAN KAMALIA	Jl. Bau Massepe	10 M
6.	CUKUR MADURA	Jl. Bau Massepe	10 M
7.	DEPAN CARLOS	Jl. Bau Massepe	30 M
8.	DEPAN SEJAHTERAH	Jl. Bau Massepe	20 M
9.	DEPANG SINAR TERANG	Jl. Bau Massepe	7 M
10.	CAHAYA UJUNG LAMA	Jl. Bau Massepe	30 M

11.	DEPAN PURNAMA	Jl. Bau Masepe	50 M
12.	APOTEK MEDISCA FARMA	Jl. Bau Masepe	7 M
13.	CAFÉ CINEMAX	Jl. Bau Masepe	15 M
14.	KFC	Jl. Bau Masepe	20 M
15.	RUMAH BERNYANYI INBOX	Jl. Bau Masepe	10 M
16.	APOTEK KIMIA FARMA	Jl. Bau Masepe	7 M
17.	GEDUNG ISLAMIC SENTER (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Agussalim	20 M
18.	WR. GOYANG LIDAH/ANEKA INDAH	Jl.sultan Hasanuddin	50 M
19.	DEPAN IDOMART	Jl.sultan Hasanuddin	50 M
20.	DEPAN TRANSIT	Jl.sultan Hasanuddin	50 M
21.	DEPAN WARUNG SURYA	Jl.sultan Hasanuddin	50 M
22.	BELAKANG POS LANTAS SENGGOL	Jl.sultan Hasanuddin	15 M
23.	DEPAN TOKO 1001/HOTEL SISWA	Jl.Baso Daeng Patompo	50 M
24.	RESTORAN ASIA	Jl.Baso Daeng Patompo	15 M
25.	DEPAN TOKOH ALUMINIUM	Jl.Baso Daeng Patompo	10 M
26.	RESTORAN DINASTY	Jl.Baso Daeng Patompo	100 M
27.	JL. KALIMANRTAN	Jl. Kalimantan	30 M
28.	JL. MASUK SENGGOL(PENJUAL IKAN)	Jl. Kalimantan	30 M
29.	DEPAN WARUNG LALAPAN	Jl. Andi Makkasau	15 M
30.	DEPAN HOLLAND BAKERY	Jl. Andi Makkasau	20 M
31.	DEPAN ALFA MIDI A. MAKKASAU	Jl. Andi Makkasau	20 M
32.	HAPPY PUPPY	Jl. Andi Mappatola	30 M

33.	WARUNG MASA KINI	Jl. Bau Massepe	7 M
34.	SARI LAU MAS ANTO CAPPAGALUNG	Jl. Bau Massepe	10 M
35.	JALAN PELITA	Jl. Pelita	15 M
36.	TAMAN MATTIROTASI I	Mattirotasi	100 M
37.	TAMAN MATTIROTASI II	Mattirotasi	20 M
38.	CAFÉ ALYA	Mattirotasi	15 M
39.	CAFÉ C BEST	Mattirotasi	15 M
40.	TONRANGENG RIVER SIDE	Jl. Bau Massepe	20 M
41.	CAFÉ BENTO	Jalan Abdul Jalil	50 M
42.	MONEY CHANGER HAJI LATUNRUNG	Jalan Abdul Jalil	20 M
43.	DEPAN RS. HERONA	Jalan Agussalim	20 M
45.	RS. FATIMAH	Jl Ilham	150 M
46.	TOKO HIMALAYAH	Jl. Karaeng Burane	50 M
47.	DEPAN BANK MANDIRI	Jl A. Isa	50 M
48.	DEPAN MONUMEN HABIBIE AINUN	Jl. Bau Massepe	50 M
49.	JL. LASINRANG (SOP SAUDARA)	Jl. Lasinrang	50 M
50.	APOTEK MADINA FARMA	Jl. H.A.M.Arsyad	10 M
51.	SEKITAR PASAR LAKESSI (FASILITAS PEMERINTAH0)	Jl. Lasinrang	300 M
52.	RSU. A. MAKKASAU (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Nurussamawati	100 M
53.	PASAR SUMPANG MINANGAE	Sumpang Minangae	80 M

54.	KANTOR DISPENDA (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Veteran	15 M
55.	TOKO SYAHRANY	Jl. Panca Marga	10 M
56.	CAFÉ COPY PASTE	Jl. Andi Mappatola	20 M
57.	DEPAN KANTOR IMIGRASI	Jl. Jenderal Sudirman	30 M
58.	DEPAN HONDA (LALAPAN)	Jl. Bau Massepe	8 M
59.	APOTEK BUNDA ROSI	Jl. Bau Massepe	8 M
60.	DEPAN KANTOR POS	Jl. Bau Massepe	20 M
61.	TOKOH PINK	Jl Kebun Sayur	20 M
62.	DEPAN DIPO	Jl. Mangga	8 M
63.	WARUNG IKAN BAKAR	Jl. Andi Makkasau Timur	8 M
64.	WARUNG IKAN BAKAR	Abu Bakar Lambogo	8 M
65.	WATER BOOM	Abu Bakar Lambogo	20 M
66.	DEPAN MASJID AGUNG	Jl. Jend. Ahmad Yani	20 M
67.	DEPAN COUNTER (SENGGOL)	Jl. Sultan Hasanuddin	8 M
68.	SOP SODARA DEPAN LESTARI	Jl. Bau Massepe	8 M
69.	WARUNG AYAM GEPUK	Jl. Bau Massepe	8 M
70.	INDOMART	Jl. Bau Massepe	8 M
71.	DEPAN SPORTATION	Jl. Bau Massepe	8 M
72.	DEPAN PRIMA	Jl. Andi Makkasau	8 M
73.	P)USKESMAS MARIO MADISING (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Mattirotasi	10 M
74.	PUSKESMAS LUMPUE (FASILITAS PEMERINTAH)	Lumpue	15 M

75.	ES TELER DEPAN MASJID RAYA	Jl. Bau Massepe	8 M
76.	KEBUN RAYA JOMPIE (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Industri Kecil	15 M
77.	TEMPAT PELELANGAN IKAN	Soreang	20 M
78.	PLANET SURF	Jl. Mattirotasi	8 M
79.	DALAM LAPANGAN A. MAKKASAU (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Karaeng Burane	120 M
80.	DEPAN DEPOT PERTAMINA	Soreang	10 M
81.	DEPAN WARUNG PAK TO'	Jl. Jend. Sudirman	8 M

Data diatas merupakan titik-titik parkir yang resmi di Kota Parepare yang teruang dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018, maka diluar dari data tersebut termasuk dalam parkir liar.<sup>69</sup>

Indikator yang dijadikan dasar tolak ukur dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah indikator penegakan hukum yang terdiri atas kepastian hukum, asas manfaat dan keadilan, sebagaimana menurut Arliman dalam Abdurrakhman Alhakim dan Oryza Sativa MY bahwa dalam melakukan penegakan hukum pidana, ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu; Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*). Kepastian hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan semena-mena dan menjaga ketertiban. Manfaat dari penerapan hokum betujuan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan keadilan adalah agar semua orang mendapatkan perlakuan

---

<sup>69</sup> Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kota Parepare, aturan tersebut sebagai legalitas hukum untuk mengatasi masalah parkir liar.

hukum yang adil dalam pelaksanaannya. Di bawah ini disampaikan temuan penelitian ini :

### **1. Kepastian Hukum**

Perlu diketahui bahwa Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 memuat beberapa lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Parepare sebagai lokasi yang secara resmi dengan juru parkir yang ditempatkan di lokasi tersebut, artinya apabila terdapat lokasi parkir dan juru parkir diluar daripada itu, maka lokasi tersebut tentu saja dikategorikan sebagai lokasi parkir liar atau apabila terdapat juru parkir dengan tidak dapat menunjukkan kartu identitas resmi, maka dapat dikatakan bahwa juru parkir tersebut masih dikategorikan liar.

Meskipun aturan tentang parkir sudah dibuat di Kota Parepare sedemikian rupa sebagai payung legalitas bagi SKPD pengelola parkir, akan tetapi tetap saja parkir liar masih ditemukan di beberapa titik lokasi di jalanan umum Kota Parepare, sebagaimana hasil wawancara dengan pihak masyarakat Parepare berikut ini :

Menurut saya pengelola parkir yang dilakukan pemerintah sudah baik namun sering saja ada oknum-oknum yang melanggar atau parkir liar<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Parepare pada dasarnya sudah mengupayakan agar parkir liar di Kota Parepare dapat diminimalisir, kendatipun itu masih menuai berbagai macam tantangan tersebut. Hal senada juga diungkapkan dalam hasil wawancara berikut ini :

---

<sup>70</sup>Putri Ajeng Burhan, Masyarakat Parepare, Hasil Wawancara Penelitian di Jln. Jend. Sudirman, 1 September 2023.



Menurut saya sebagai masyarakat sebenarnya jika dilihat pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pemerintah kota Parepare sudah bagus yah, sudah cukup efektif. Dapat kita lihat di beberapa lokasi yang menjadi pusat keramaian seperti tempat berbelanja itu sudah ada tukang parkir resmi yang mengawasi kendaraan pengunjung yang hendak singgah. Kalaupun ada tempat dimana orang-orang masih memarkir secara sembarangan, saya kira itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing, oknum itu sendiri yang masih tidak tahu bahwa parkir secara sembarangan itu salah atau dilarang.

Keberadaan Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 sebagai kepastian hukum yang menetapkan titik lokasi parkir di jalanan umum di Kota Parepare menjadi pedoman penting bagi SKPD Dinas Perhubungan, khususnya UPTD Parkir sebagai acuan dasar untuk mengidentifikasi parkir liar.

## 2. Asas Manfaat

Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 tentu saja tidak dibuat tanpa memperhitungkan manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak kalangan, termasuk dalam hal ini adalah manfaat bagi masyarakat sebagai pengguna jalan. Bagi pemerintah, upaya pengendalian parkir liar bertujuan untuk menertibkan parkir di Kota Parepare, namun demikian upaya tersebut tidak dapat direalisasikan tanpa adanya pedoman aturan, sehingga manfaat dari aturan tersebut bagi pihak pemerintah adalah sebagai pedoman dalam menegakkan aturan parkir liar, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Manfaat dari adanya Perwali adalah untuk menjadi pedoman perparkiran. Jadi jika ada oknum yang melakukan parkir di luar dari aturan ini dan tanpa sepengetahuan kami, maka kami dapat menghentikan.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 sebagai pedoman kuat bagi pelaksana penertiban parkir liar di Kota Parepare. Keberadaan aturan tersebut memiliki urgensi dalam

---

<sup>71</sup>Arjun Handayana, Ka. UPTD Parkir dan Terminal Kota Parepare, Hasil Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 1 September 2023.

meminimalisir parkir liar di lokasi-lokasi jalanan umum yang tidak ditetapkan dalam aturan tersebut. Dengan aturan tersebut, juga menjadikan pihak pemerintah sebagai pegangan agar dapat menindaki para pelanggar sehingga pihak pemerintah dapat memberikan konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan bagi masyarakat Kota Parepare menunjukkan bahwa adanya aturan tersebut menjadikan Kota Parepare lebih tertib dan membuat pengguna jalan merasa aman, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Dengan adanya regulasi berupa Perwali tersebut, menurut saya sangat bagus sebagai upaya untuk menertibkan masyarakat dalam hal parkir-memarkir kendaraan.<sup>72</sup>

Senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Menurut saya hal yang bagus ketika ada regulasi yang mengatur mengenai parkir liar tersebut, dengan begitu masyarakat dapat lebih diarahkan untuk senantiasa tertib sehingga juga tidak mengganggu kenyamanan orang lain ketika memarkirkan kendaraan secara sembarangan.<sup>73</sup>

Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 memberikan manfaat yang banyak tidak hanya bagi pemerintah dalam menegakkan aturan dalam perparkiran kota, akan tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat Kota Parepare secara umum. Dengan adanya aturan tersebut, memberikan arahan kepada masyarakat Kota Parepare agar sadar akan pentingnya memarkir kendaraan pada tempat yang telah ditentukan dalam aturan tersebut. Dengan begitu, kemacetan yang diakibatkan oleh oknum yang sengaja memarkir kendaraannya secara liar dapat diminimalisir

---

<sup>72</sup>Andini Marshanda, Masyarakat Parepare, Hasil Wawancara Penelitian di Jl. Wisata Jompie, Kec. Soreang, Parepare, 1 September 2023.

<sup>73</sup>Kasmiani, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Laupe, Soreang, 1 September 2023.

### 3. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan komponen penting dalam penegakan hukum Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 tentang parkir liar. Artinya bahwa pemerintah Kota Parepare dalam menjalankan aturan tersebut harus menjamin asas keadilan, baik dari sisi masyarakat yang taat aturan begitupun kepada masyarakat yang suka menjadi juru parkir liar diberbagai tempat. Tentu saja akan diberikan sanksi terhadap para pelanggar, dengan tentunya diberikan seadil-adilnya tergantung dari sejauh mana kerugian yang bisa ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Konsekuensi yang paling sederhana yang dilakukan oleh pihak UPTD Parkir terhadap parkir liar adalah mendapat teguran dan pemberhentian. Apabila terdapat oknum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018, atau melakukan kegiatan parkir dan pemungutan parkir di luar dari lokasi atau titik yang ditentukan dalam aturan tersebut, maka upaya penegakan hukum yang diberikan terdiri atas 3 tahapan seperti teguran lisan, teguran tertulis dan sanksi fisik, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Untuk penegakan hukum yang kami lakukan ada 3 tahapan. Misalnya terdapat juru parkir yang lupa memberikan retribusi atau dengan sengaja tidak memberikan retribusi, maka diberikan sanksi. Pertama diberikan sanksi teguran, kedua teguran secara tertulis, dan sanksi ketiga kadang diberikan sanksi fisik seperti hukuman untuk *push up* jika juru parkir tersebut masih muda, sedangkan jika sudah tua kami berikan sanksi dengan menyanyi saja.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penindakan hukum atas pelanggaran dari Peraturan Walikota tentang parkir liar, khususnya

---

<sup>74</sup>Arjun Handayana, Ka. UPTD Parkir dan Terminal Kota Parepare, Hasil Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 1 September 2023.

seperti upaya pelanggaran apabila terdapat juru parkir yang lupa menyetor retribusinya kepada pihak pemerintah kota Parepare. Dalam konteks ini dilakukan tiga tahapan yakni, memberikan sanksi berupa teguran atau sanksi lisan. Sanksi lisan diberikan secara langsung kepada juru parkir apabila terindikasi tidak menyetor uang parkir yang diperoleh dalam satu hari operasionalnya. Begitupun teguran secara tertulis juga diberikan kepada juru parkir yang tidak menyetor retribusinya kepada pihak pemerintah kota Parepare. Hal tersebut yang paling sering digunakan itu berupa sanksi teguran yang mana pihak terkait saat pertama kali melakukan kesalahan maka sanksi teguran yang diberikan. Jika melakukan yang kedua kalinya maka diberikanlah sanksi fisik.

Penegakan selanjutnya yang diberikan kepada juru parkir tersebut diberikan sanksi fisik, hal ini adalah alternatif terakhir. Adapun sanksi fisik bagi juru parkir yang masih tergolong usia yang muda maka diberikan hukuman seperti *push up* dan bagi juru parkir yang tergolong sudah tua diberikan sanksi non-fisik seperti menyanyi. Berbeda halnya apabila pelanggaran tersebut dalam konteks dilakukan oleh juru parkir liar. Berikut hasil wawancara penelitian :

Kalau untuk parkir liar, kami melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk menindaki parkir liar. Jadi biasanya untuk parkir liar ini biasanya kami serahkan penindakannya kepada Polres. Karena parkir liar ini merugikan, sedangkan parkir yang resmi ini menyetor di kas daerah. Jadi aspek keadilannya itu ketika masyarakat menggunakan jasa parkir resmi, sewaktu-waktu terdapat masalah, maka kami bertanggungjawab, sedangkan untuk parkir liar, kami tidak bertanggung jawab.<sup>75</sup>

Penegakan hukum terhadap parkir resmi yang melanggar hukum dapat dikatakan masih longgar. Namun bagi parkir liar nampak agak ketat, sebab parkir

---

<sup>75</sup>Arjun Handayana, Ka. UPTD Parkir dan Terminal Kota Parepare, Hasil Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 1 September 2023.

liar secara finansial membawa kerugian bagi retribusi atau pendapatan pemerintah kota Parepare. Di samping itu juga berimplikasi kepada masyarakat kota Parepare yang menggunakan jasa dari juru parkir liar tersebut sebab pada umumnya juru parkir liar tidak dapat menjamin tanggung jawab dan keamanan dari kendaraan dan beberapa barang bawaan pengguna jasa parkir.

Kepadatan penduduk di Kota Parepare dengan luas wilayah yang masih sedikit adalah kenyataan yang tidak dapat disangkal sehingga kondisi di mana lahan parkir akan terbatas dengan tingginya angka penggunaan kendaraan di kota Parepare adalah hal yang wajar untuk ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa penataan kendaraan dengan baik dan benar sangat berpengaruh terhadap kemacetan lalu lintas di tempat-tempat umum.

Apabila pengguna jalan memarkir kendaraan tanpa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, termasuk tidak memarkir kendaraan pada lokasi parkir yang telah ditetapkan, maka bisa saja menjadi faktor yang mengganggu stabilitas dan kenyamanan berkendara.

Selain memberikan dampak yang negatif terhadap pemasukan kas daerah, parkir liar juga dapat merugikan masyarakat secara langsung, sebab pada dasarnya permasalahan parkir yang lebih banyak dilaporkan kepada pihak UPTD parkir adalah terkait keluhan pengguna jasa parkir, di mana beberapa juru parkir liar tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang oleh pengguna jasa parkir. Dalam hal ini, pihak UPTD parkir tidak akan bertanggung jawab apabila pengguna jasa parkir tersebut dinilai menggunakan jasa parkir liar. Berbeda halnya apabila pengguna jasa parkir tersebut kehilangan berbagai macam

barangnya dan terbukti yang bersangkutan menggunakan jasa parkir resmi, maka dalam hal ini UPTD parkir akan bertanggung jawab atas permasalahan tersebut.

Berdasarkan isi Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018, memang tidak eksplisit mendeskripsikan sanksi-sanksi hukum. Isi aturan tersebut memberikan amanat kepada SKPD khusus Dinas Perhubungan Kota Parepare dalam mengelola parkir di Kota Parepare, juga berisi tentang lokasi parkir yang diperbolehkan di Kota Parepare. Akan tetapi dengan mengacu pada isi atau konteks aturan tersebut, dapat dipahami bahwa pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 terjadi apabila terdapat aktifitas parkir di luar dari isi aturan tersebut. Begitupun dinyatakan sebagai juru parkir liar bilamana tidak memakai identitas yang membuktikan bahwa oknum tersebut adalah juru parkir liar. Dengan demikian, dalam konteks pelanggaran dalam hal ini dapat dilakukan oleh pihak masyarakat yang memarkir kendaraan di lokasi yang tidak ditetapkan, dan juga dapat dilakukan oleh juru parkir liar yang tidak resmi.

Dalam rangka menindaki pelanggaran hukum tentang aturan pemerintah Walikota Parepare pihak UPTD parkir berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri sebagai badan untuk menangani masalah parkir liar. Artinya apabila di kota Parepare ditemukan juru parkir liar maka UPTD parkir bersama dengan TNI dan Polri yang bergerak untuk menertibkan parkir tersebut.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat dipahami bahwa penegakan hukum terhadap parkir liar yang dilakukan oleh UPTD parkir sebagaimana juga telah diamanatkan kepadanya berdasarkan regulasi yang ada di kota Parepare terbagi atas dua pertama dalam konteks juru parkir resmi, maka

pihak UPTD parkir menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir yang terbagi atas 3 sanksi yakni sang pemilihan sanksi tulisan dan sanksi fisik maupun non fisik. Sedangkan adapun pelanggaran terhadap aturan tersebut dalam konteks parkir liar, maka pihak UPTD parkir bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk menertibkan parkir liar tersebut.

Sistem parkir masih sering dijumpai, bahkan terbilang cukup merata, masih terdapat pegawai yang nakal, dan ini juga bisa disebut sebagai pungutan liar apabila tarif yang diminta melebihi tarif yang ditentukan oleh pemerintah. Sekalipun tidak ada ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana atau tindak pidana pungutan liar dalam peraturan perundang-undangan, pungutan liar mulai dikenal di masyarakat. Namun, pungutan liar dan korupsi sebenarnya adalah perilaku yang sama karena keduanya memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dengan melanggar hukum atau mengabaikan peraturan.

Menurut Oding Djunaedi dalam Dessy Ismi Rahmawati & Agus Dimiyati, bahwa penegakan hukum adalah usaha untuk membuat hukum sebagai panduan perilaku dalam setiap tindakan hukum oleh subjek hukum dan aparat penegak hukum yang bertugas dan berwenang secara resmi untuk menjamin berlakunya norma hukum dalam kehidupan masyarakat dan Negara.

Penegakan hukum terhadap masyarakat pengguna jalan juga demikian, akan diberikan sanksi teguran oleh pihak UPTD Parkir Kota Parepare apabila melanggar aturan larangan parkir sembarangan tempat. Senada dengan hasil penelitian Dessy Ismi Rahmawati & Agus Dimiyati menunjukkan pentingnya memberikan pelatihan kepada petugas parker dan juga kepada pengguna layanan parker. Pelatihan diberikan kepada petugas parker untuk memastikan bahwa



mereka tidak membiarkan pelanggaran parker terjadi di jalan. Tujuannya adalah agar petugas parker dapat membantu pengguna jasa parker dalam memarkirkan kendaraan mereka di area yang telah disediakan atau di area tanpa laerangan parker. Pelatihan kepada pelanggaran layanan parker yang bertujuan agar mereka tidak memarkirkan kendaraan mereka di tempat yang dilarang berdasarkan rambu-rambu parker, dan supaya mereka mau memarkirkan kendaraan mereka di lokasi yang sudah disediakan, demi keamanan berlalu lintas yang teratur dan menghindari kemacetan yang parah.

Dengan demikian, salah satu cara untuk meminimalisir parkir liar yang ada di setiap kota maupun daerah adalah dengan mengefektifkan aturan dan larangan tentang parkir liar. Aturan yang melarang hal tersebut perlu dipertegas dengan adanya berbagai macam sanksi, mengingat bahwa parkir liar merupakan pungutan yang dilakukan secara illegal diluar dari peraturan pemerintah daerah yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan beberapa aspek atas aturan tersebut yakni, aspek kepastian hukum, asas manfaat dan asas keadilan hukum.

### **C. Perspektif *Siyasah Dusturiah* terhadap Penertiban Parkir**

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa *siyasah dusturiyah* adalah aturan yang mengatur tentang skala hubungan antara pemimpin dan masyarakat sebagaimana pemimpin yang memiliki kapasitas dalam membuat aturan demi kemaslahatan bersama. Dalam konteks penelitian ini *siyasah dusturiyah* dimaksudkan sebagai kajian tentang produk hukum pemerintah berupa Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018. Hukum tersebut ditinjau dari sejauh mana hukum itu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya mengenai pertiban parkir liar di Kota Parepare. Oleh karenanya, hasil penelitian ini diperoleh dari



beberapa pandangan masyarakat Kota Parepare yang merasakan dampak sebagai tujuan yang sama dalam tujuan *siyasa dusturiyah* dari adanya produk hukum tersebut.

Dalam konteks ini, penelitian ini membahas sejauhmana kemaslahatan yang diperoleh dengan adanya Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018. Sebagaimana hasil penelitian di atas yang menunjukkan bahwa adanya Perwali tersebut menjadi pedoman bagi pelaksana pengelola parkir dalam hal ini UPTD parkir sehingga menjadi dasar acuan yang penting dalam menertibkan parkir di Kota Parepare.

### **1. Kemaslahatan Bagi Pemerintah**

Berdasarkan hasil penelitian ini, keberadaan Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 memberikan dampak yang signifikan kepada UPTD parkir dan terminal secara langsung adalah sebagai pedoman perparkiran sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Manfaat dari adanya Perwali adalah untuk menjadi pedoman perparkiran. Jadi jika ada oknum yang melakukan parkir di luar dari aturan ini dan tanpa sepengetahuan kami, maka kami dapat menghentikan.<sup>76</sup>

Implikasi positif dari adanya Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 tentu saja akan meminimalisir parkir liar di Kota Parepare. Regulasi hukum Pemerintah Kota parepare menjadi pedoman yang kuat untuk menindaki beberapa oknum yang sengaja melanggar aturan tersebut demi kepentingan pribadinya. Senada pula dengan hasil wawancara berikut ini :

Dengan adanya Perwali ini, parkir liar di parepare dapat berkurang. Jadi dengan adanya Perwali memberikan pedoman tentang lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan untuk memarkir kendaraan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Arjun Handayana, Ka. UPTD Parkir dan Terminal Kota Parepare, Hasil Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 1 September 2023.

Implikasi dari penataan tata cara parkir dan juru parkir yang baik dan benar, serta adanya dukungan aturan perundang-undangan yang berlaku di suatu daerah akan berdampak pada penataan kendaraan dan lalu lintas yang baik pula. Mengingat bahwa persoalan parkir sembarangan dan parkir liar, dapat menyebabkan stabilitas penggunaan jalan yang terganggu.

Dalam pengelolaan parkir yang dilakukan, khususnya bagi Dinas Perhubungan UPTD Parkir dan Terminal Kota Parepare, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan parkir telah dilakukan dengan baik dan terkoordinasi. Pengelolaan parkir yang dianggap sebagai bagian penting untuk mencegah kemacetan di daerah perkotaan, juga dapat memberikan sumbangsih materil berupa pemasukan pendapatan ke kas daerah.

Tujuan utama dengan adanya perwali tersebut tentu saja adalah untuk menata kota Parepare agar terhindar dari kemacetan. Budaya parkir kendaraan yang baik dan benar memang harus dibangun dalam kesadaran masyarakat khususnya di masyarakat kota Parepare. Dengan kesadaran tersebut tidak hanya menunjukkan kepatuhan masyarakat kepada aturan Pemerintah daerah yang ada, tetapi juga membantu pemerintah di dalam menangani kemacetan lalu lintas. Kesadaran ini juga akan memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat lainnya, khususnya bagi pengguna jalan sebab tidak lagi ditemukan masyarakat yang satu mengganggu masyarakat pengguna jalan lainnya yang parkir sembarangan tempat. Dengan demikian, keberadaan Perwali tersebut harus dimaksimalkan dengan baik, untuk menjamin kenyamanan pengguna jalan umum.

---

<sup>77</sup>Arjun Handayana, Ka. UPTD Parkir dan Terminal Kota Parepare, Hasil Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 1 September 2023.

Keberadaan Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 yang secara eksplisit mengaskan tentang pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola parkir, begitupun terkait titik lokasi parkir di jalanan umum Kota Parepare memberikan dampak yang baik terhadap penertiban parkir di Kota Parepare, hal ini juga berarti bahwa implementasi dari undang-undang ini memberikan kemaslahatan bagi banyak pihak di Kota Parepare.

Kemaslahatan yang diperoleh pihak pengelola parkir yakni mendapatkan asas legalitas bagi mereka untuk melakukan penertiban dan pemungutan parkir di Kota Parepare. Tentu saja ini dilakukan sebagai upaya untuk menertibkan parkir liar di Kota Parepare, sebagai tujuan untuk meminimalisir ketidaknyamanan masyarakat dalam menggunakan jalanan umum dan mencegah kemacetan. Selain itu juga untuk menambah sumber pendapatan bagi keuangan daerah, khususnya Kota Parepare.

Penataan lokasi parkir di jalanan umum yang baik, dan perekrutan juru parkir yang kredibel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir, secara tidak langsung akan menstimulasi kesadaran masyarakat agar memarkir kendaraan dengan baik dan rapi di titik lokasi parkir yang ditentukan. Dengan begitu, kesadaran masyarakat yang semakin meningkat, tentu akan mengurangi tingkat kendaraan yang parkir sembarangan sehingga mengganggu stabilitas pengguna lalu lintas.

Penegasan terhadap titik lokasi parkir di Kota Parepare juga memberikan informasi terhadap masyarakat umum terkait lokasi parkir yang dikelola oleh juru parkir resmi sehingga untuk mengidentifikasi parkir liar akan memudahkan bagi masyarakat, sehingga mereka akan lebih memprioritaskan juru parkir resmi

sebab itu berada dalam tanggungjawab pemerintah Kota Parepare. Dengan demikian, terdapat simbiosis mutualisme yang ditimbulkan dari adanya Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018, baik itu antara pemerintah dan masyarakat, begitupun juga antara juru parkir masyarakat. Sehingga dapat dipahami bahwa peraturan walikota telah sesuai dengan *siyasah dusturiyah* yang menghendaki pencapaian kemaslahatan bagi umat.

## 2. Kemaslahatan Bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 sebagai sebagai asas legalitas dalam menangani parkir liar dan mencegah kemacetan di Kota Parepare sudah baik, hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara berikut ini :

Kalau tentang perwali yang ada saya mengetahui namun tidak mengetahui secara spesifik. Menurut saya sudah sangat baik dan dalam rangka memenuhi aturan yang berlaku jadi memang perlu adanya larangan parkir liar agar keadaan tempat parkir di parepare bisa kondusif.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, secara eksplisit masyarakat Kota Parepare mengaku tidak mengetahui secara spesifik tentang isi dari Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018, akan tetapi masyarakat Parepare sudah tau larangan parkir liar melalui rambu-rambu lalu lintas yang sengaja dipasang di beberapa titik lokasi jalanan umum Kota Parepare. Senada dengan hasil wawancara tersebut, berikut juga hasil wawancara dengan masyarakat Kota Parepare lainnya.

Mengenai Perwali yang mengatur tentang parkir liar di Kota Parepare saya kurang tahu itu perwali nomor berapa spesifiknya, tetapi mengenai larangan parkir liar itu sendiri memang saya tahu kalau kita dilarang untuk memarkirkan kendaraan secara sembarangan terlebih di jalan umum dan

---

<sup>78</sup>Putri Ajeng Burhan, Masyarakat Parepare, Hasil Wawancara Penelitian di Jln. Jend. Sudirman, 1 September 2023.

memang dengan adanya regulasi berupa Perwali tersebut, menurut saya sangat bagus sebagai upaya untuk menertibkan masyarakat dalam hal parkir-memarkir kendaraan.<sup>79</sup>

Keberadaan Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 memberikan sumbangsih yang baik terhadap penataan parkir di jalanan umum Kota Parepare. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kota Parepare dalam menggunakan jalanan umum begitupun dalam memarkir kendaraan mereka di depan pusat-pusat perbelanjaan di Kota Parepare. Seperti yang didapat dari wawancara berikut ini :

Menurut saya hal yang bagus ketika ada regulasi yang mengatur mengenai parkir liar tersebut, dengan begitu masyarakat dapat lebih diarahkan untuk senantiasa tertib sehingga juga tidak mengganggu kenyamanan orang lain ketika memarkirkan kendaraan secara sembarangan. Menurut saya bagus kalau ada larangan parkir liar, karena kita sebagai orang yang memiliki kendaraan harus pintar-pintar menyimpan kendaraan jika kita parkir di tempat liar kan hati merasa tidak tenang karena takut kendaraan kenapa-kenapa, jadi alangkah bagusnya di parkir di tempat yg memiliki tukang parkir.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 telah memberikan kemaslahatan bagi banyak pihak di Kota Parepare, khususnya bagi masyarakat Kota Parepare. Penertiban parkir melalui peraturan walikota tersebut telah terbukti meminimalisir kemacetan di Kota Parepare. Meskipun diketahui bersama bahwa Kota Parepare adalah salah satu kota yang padat penduduk akan tetapi karena penataan yang baik sehingga dapat meminimalisir potensi macet di Kota Parepare.

Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat dalam proses legislasi merupakan bentuk perhatian dan upaya menjadikan suatu

---

<sup>79</sup>Andini Marshanda, Masyarakat Parepare, Hasil Wawancara Penelitian di Jl. Wisata Jompie, Kec. Soreang, Parepare, 1 September 2023.

<sup>80</sup>Kasmiani, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Laupe, Soreang, 1 September 2023.

aturan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, karena penetapan hukum (aturan) akan mengikat dan dijalankan oleh masyarakat dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia sehingga dalam proses legislasi suatu aturan harus menguasai kenyataan antropologis dan problematika sosial. Penelitian mengenai hokum politik konstitusional di Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Dalam membuat peraturan, pemerintah harus mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Badan legislative dan badan eksekutif bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan pemerintah ini. UUD NRI 1945 adalah dasar dalam menentukan hokum yang harus dipatuhi oleh semua orang. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan.

*Fiqih Siyasa Dusturiyah* di bidang *siyasa tasyri'iyah* (legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam yang meliputi: pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Nilai-nilai syariat Islam yang dimaksudkan dalam hal ini adalah nilai universal yang dapat memberikan dampak yang baik terhadap banyak pihak, tidak hanya untuk pemerintah saja sebagai unsur legislasi melainkan juga kepada masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Mekanisme pengelolaan parkir di kota Parepare yang dilakukan oleh Dishub UPTD Parkir dan Terminal yakni pengawasan, pengendalian dan monitoring secara intensif dan berkala kepada setiap juru parkir yang dinyatakan resmi untuk tujuan agar pengelolaan parkir di kota Parepare dapat berjalan dengan baik sehingga meminimalisir parkir liar yang dianggap mengganggu kenyamanan berkendara.
2. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 terdiri atas beberapa bagian. Penegakan hukum kepada juru parkir resmi atas pelanggaran yang dilakukan yakni diberikan sanksi lisan, sanksi tulisan, dan sanksi fisik maupun non fisik. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir liar ditertibkan oleh UPTD parkir yang bekerjasama dengan TNI dan Polri. Dan pelanggaran parkir liar yang dilakukan oleh pengendara akan diberikan sanksi teguran.
3. Perspektif *siyasah dusturiah* terhadap penertiban parkir liar adalah kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan dengan berpedoman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 menciptakan hubungan simbiosis mutualisme, baik itu antara pemerintah dan masyarakat, begitupun juga antara juru parkir dengan masyarakat. Sehingga dapat dipahami bahwa Peraturan Walikota telah



sesuai dengan *siyasa dusturiyah* yang menghendaki tercapainya kemaslahatan bersama.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya masyarakat harus membantu pihak pemerintah dalam menangani permasalahan parkir liar yang ada.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan parkir resmi adalah bentuk realistis dari dukungan masyarakat terhadap upaya kemajuan daerah atau kota sehingga dukungan masyarakat terhadap setiap kebijakan pemerintah harus terus diwujudkan.
3. Pemerintah perlu menetapkan skema atau SOP terhadap juru parkir resmi dengan tegas agar standar pelayanan yang diberikan oleh para juru parkir resmi dapat dirasakan secara merata oleh setiap kalangan masyarakat.
4. Penegakan hukum terhadap parkir liar perlu dipertegas dengan adanya berbagai macam sanksi, mengingat bahwa parkir liar merupakan pungutan yang dilakukan secara illegal diluar dari peraturan pemerintah daerah yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan beberapa aspek atas aturan tersebut yakni, aspek kepastian hukum, asas manfaat dan asas keadilan hukum.
5. Pemerintah perlu mensosialisasikan peraturan larangan parkir kepada masyarakat secara intens agar menambah pengetahuan kepada seluruh masyarakat Kota Parepare akan pentingnya parkir yang baik dan benar.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al Kariim*

- Afiah, Nunuv Nur (2020) *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Entitas Akuntansi: Konsep dan Aplikasi*, Prenada Media.
- Agiyanto, U. (2018). Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan. Prosiding Seminar.
- Arifin, M. Z. (2019). Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi. *Researchgate*, 1(1), 1-5.
- Begouvic, M. E. H. (2022). M. Eza Helyatha Begouvic Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah, *Lex Superior, Jurnal Fakultas Hukum*, 1(1)
- Hidayatulloh, M. R. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal. *Jurnal Legisla*, 15(1), 36-49.
- Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. (2022). Analisa Yuridis Pemindaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid. Sus/2021/PN. Tpg*). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. (2020). *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Kota Ambon: Mirra Buana Media.
- Johannes, R. D., Irawan, I., & Elsy, R. E. (2022). Manajemen Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 5603-5609.
- Leo, N. C., Manu, A. K., & Hardy, I. G. N. W. (2023). Perancangan Gedung Akselerasi Startup di Kota Kupang. *GEWANG: Gerbang Wacana dan Rancang Arsitektur*, 5(1), 66-71.
- Mokobombang, M. W. (2022). Efektivitas Pengelolaan Perparkiran pada Kantor PD Parkir Makassar Raya dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Journal Of Administrative And Social Science*, 3(2), 1-5.
- Mursalim, Siti Widharetno. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 14, Nomor 1.

- PUTRA, M. R. N. D. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Liar di Kota Makassar (Skripsi Sarjana, Universitas Bosowa).
- Raharja, S., & Murdomo, J. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional*.
- Rahayu, Ani Sri. (2018) *Pengantar Pemerintah Daerah : Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmawati, D. I., & Dimiyati, A. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Parkir Liar di Kota Cirebon, Hukum Responsif, 9 (2).
- Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis Fiqh Siyasah Dusturivah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 63-84.
- Sari, J. N., & Sudirman, L. (2023). Pera Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Jurnal Sultan : *Riset Hukum Tata Negara*, 1(2), 77-87.
- Sedarwanti & Hidayat, S. (2011). *Metodologi Penelitian*. Cet. II; Bandung: Mandar Maju.
- Soetandyo Wignjosoebroto, (2013) Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum. Setara Press: Malang.
- Subagyo, Joko. (2004). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyanto, B. S. P., & Gunarto, G. (2018). Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang). *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Sugiyono. (2015) *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Supono, S. E. (2023). Konsep yang Ideal tentang Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Otonomi Daerah di Indonesia. *Syntax Idea*, 5(1), 69-85.
- Suwardi, Basrowi (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.

- Thamrin, A. (2019). Politik hukum otonomi daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(1), 33-51.
- Widyastuti, A. R., Resmawan, E., & Alaydrus, A. (2018). Studi Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. *Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 1061-1074.
- Wijaya, K. F., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2023). Strategi Dinas Perhubungan Kota Semarang Menerbitkan Parkir Liar Jalan Umum Kawasan Simpang Lima *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 547-561.
- Winangun, I. B. P., & Apriliani, K. (2022). Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Dalam Penerbitan Parkir Liar di Kota Denpasar. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(02), 417-430.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-2343/In.39/FSIH.02/PP.00.9/08/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Indah  
Tempat/ Tgl. Lahir : Barru, 10 Juli 2000  
NIM : 19.2600.008  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Implementasi Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir diTepi Jalan Umum Dalam Mengatasi Parkir Liar”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 07 Agustus 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag<sup>A</sup>  
NIP. 19760901 200604 2 001



SRN IP0000757

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 765/IP/DPM-PTSP/8/2023**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA : **INDAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT : **PAKKA, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM MENGATASI PARKIR LIAR**

LOKASI PENELITIAN : **1. DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE  
2. KECAMATAN SE KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **15 Agustus 2023 s.d 01 November 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **11 Agustus 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

**NAMA : INDAH  
NIM : 19.2600.008  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LOKASI PARKIR DI  
TEPI JALAN UMUM DALAM MENGATASI PARKIR LIAR**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **Pertanyaan untuk Dinas Perhubungan Kota Parepare :**

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai berbagai macam persoalan parkir liar di Kota Parepare ?
2. Bagaimana pengelolaan parkir yang Bapak/Ibu sudah lakukan berdasarkan kebijakan pemerintah ?
3. Bagaimana tahapan-tahapan dalam mengelola parkir untuk meminimalisir permasalahan parkir liar ?
4. Bagaimana strategi mengelola parkir untuk meminimalisir permasalahan parkir liar di Kota Parepare ?
5. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memarkir kendaraan yang baik ?

6. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 ?
7. Bagaimana sanksi yang diberikan bagi pelaku parkir liar di Kota Parepare ?
8. Bagaimana aspek keadilan dari adanya Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 tentang parkir liar ?
9. Menurut Bapak/Ibu, dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 apakah sudah memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi pengelolaan parkir di Kota Parepare ?
10. Sejuah mana manfaat dari adanya Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 tentang parkir liar ?
11. Dengan penerapan aturan tersebut, apakah berpengaruh terhadap kurangnya parkir liar di Kota Parepare ?

**Pertanyaan untuk Masyarakat di Kota Parepare :**

1. Sejuah mana pemahaman Bapak/Ibu tentang adanya Perwali yang melarang parkir liar di Kota Parepare ?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare ?
3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang adanya larangan parkir liar di Kota Parepare?

Parepare , 26 Mei 2023

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H  
NIP. 19641231 199903 1 005

Azlan Thamrin, S.H.,M.H  
NIP. 2014098902



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Maghfirah.S  
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 25 Juni 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa


Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : INDAH  
NIM : 19.2600.008  
Alamat : Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru  
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Mengatasi Parkir Liar.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru, 1 September 2023

Yang bersangkutan

  
(Nurul Maghfirah.S.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Andini Marsthandu*  
Tempat, Tanggal Lahir : *Parepare, 30 Mei 2001*  
Jenis Kelamin : *Perempuan*  
Pekerjaan : *Mahasiswa*

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : INDAH  
NIM : 19.2600.008  
Alamat : Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru  
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Mengatasi Parkir Liar.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru, 01 September 2023

Yang bersangkutan

  
(*Andini Marsthandu*.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kasmiani  
Tempat, Tanggal Lahir : wt. lowa , 10 Mei , 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa


Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : INDAH  
NIM : 19.2600.008  
Alamat : Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru  
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Mengatasi Parkir Liar.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru, 01 September 2023

Yang bersangkutan

  
(.....Kasmiani.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darwis  
Tempat, Tanggal Lahir : Pare Pare, 21 April 1968  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Pekerjaan : Juru Parkir

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : INDAH  
NIM : 19.2600.008  
Alamat : Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru  
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Mengatasi Parkir Liar.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru, 28 Agustus 2023

Yang bersangkutan

  
(..... Darwis .....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rezeki  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidrap, 31 Maret, 1991  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Juru Parkir

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : INDAH  
NIM : 19.2600.008  
Alamat : Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru  
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Mengatasi Parkir Liar.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru, 28 Agustus 2023

Yang bersangkutan



(.....REZEKI.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rezeki  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidrap, 31 Maret, 1991  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Juru Parkir

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : INDAH  
NIM : 19.2600.008  
Alamat : Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru  
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Mengatasi Parkir Liar.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru, 28 Agustus 2023

Yang bersangkutan



(.....REZEKI.....)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saripuddin  
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 07 Mei 1961  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Pekerjaan : Juru Parkir


Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : INDAH  
NIM : 19.2600.008  
Alamat : Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru  
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Mengatasi Parkir Liar.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru, 28 Agustus 2023

Yang bersangkutan

  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIFIN  
Tempat, Tanggal Lahir : SOREANG, 01-01-1960  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Juru parkir

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : INDAH  
NIM : 19.2600.008  
Alamat : Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru  
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Mengatasi Parkir Liar.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru, 28 Agustus 2023

Yang bersangkutan

  
(.....ARIFIN.....)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Anyun Handayani*  
Tempat, Tanggal Lahir : *Parepare, 16 Nov 1982*  
Jenis Kelamin : *Laki-Laki*  
Pekerjaan : *Ka. UPTD Parkir & Terminal*

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : INDAH  
NIM : 19.2600.008  
Alamat : Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru  
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Mengatasi Parkir Liar.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru, 01 September 2023

Yang bersangkutan

*Anyun Handayani*



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 85, Telepon/Fax. (0421) 2916711  
e-mail : [dishubparepare@gmail.com](mailto:dishubparepare@gmail.com) Website : [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 550 / 378 / DISHUB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRIANY, S. STP  
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa (i) yang bernama di bawah ini :

Nama : INDAH  
Nim : 19.2600.008  
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Mengatasi Parkir Liar.

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare guna penyusunan Skripsi mulai Tanggal 15 Agustus s/d 01 November 2023 dengan judul "Implementasi Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Mengatasi Parkir Liar".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare, 06 November 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PAREPARE**



**FITRIANY, S. STP**

Pembina Tk. 1 (IV/b)

Nip. 19790822 199802 2 001

## DOKUMENTASI



(Wawancara Dengan Bapak Arjun Handayana selaku Kepala UPTD Parkir dan Terminal Kota Parepare)



(Wawancara Dengan Bapak Arifin Selaku Juru Parkir di Kota Parepare)



(Wawancara Dengan Bapak Saripuddin Selaku Juru Parkir di Kota Parepare)



(Wawancara dengan Reski Selaku Juru Parkir Kota Parepare)





(Wawancara langsung dengan bapak Darwis selaku tukang Parkir kota Parepare)



(Wawancara Langsung dengan ibu Nurul Mahfira S Selaku Masyarakat kota Parepae)



(Wawancara Langsung Dengan Ibu Kasmiani Selaku Masyarakat Kota Parepare)



(Wawancara Langsung dengan ibu Andini Marsanda Selaku Masyarakat kota ParePare)

## BIODATA PENULIS



**Indah** lahir pada tanggal 10 juli 2000 di Barru, Anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Basira dan Ibu Rahma. Alamat rumah Jl.Baco Enni, Dusun Pakka, Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru.

Penulis memulai pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SD Inpres Pakka lulus pada Tahun 2013 melanjutkan Pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Mallusetasi lulus pada Tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri 2 Barru lulus pada tahun 2019, dan melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi Program Strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Agar dapat memperoleh gelar serjana hukum (S.H), penulis yang mempunyai obsesi untuk menjadi Hakim dan ingin membanggakan kedua orang tua ini telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhirnya berupa Skripsi yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Persfektif Siyasah Dusturiyah”**.